

**TINJAUAN AKAD JU'ALAH TERHADAP MISI BERHADIAH DALAM
FITUR MAL KOIN PADA APLIKASI HAGO**

SKRIPSI

Oleh :

IZAM BAHTIAR RAHMIKA

NIM. 19220062



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**TINJAUAN AKAD JU'ALAH TERHADAP MISI BERHADIAH DALAM
FITUR MAL KOIN PADA APLIKASI HAGO**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing :

Musataklima, S.HI., M.SI.



Disusun Oleh:

Izam Bahtiar Rahmika

19220062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN AKAD JU'ALAH TERHADAP MISI BERHADIAH DALAM FITUR MAL KOIN PADA APLIKASI HAGO

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2023

Penulis,



Izam Bahtiar Rahmika

NIM. 19220062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izam Bahtiar Rahmika, NIM 19220062, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN AKAD JU'ALAH TERHADAP MISI BERHADIAH DALAM FITUR MAL KOIN PADA APLIKASI HAGO

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji dihadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 1 Maret 2023

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Izam Bahtiar Rahmika, M.HI

NIP. 197408192000031002

Musataklima, S.HI., M.SI.

NIP. 19830420201608011020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izam Bahtiar Rahmika
NIM : 19220062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Musataklima S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Ju'alah* terhadap Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 November 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	16 November 2022	Revisi Latar Belakang, RM dan Kerangka Teori	
3	28 November 2022	Perbaikan Penulisan dan Footnote	
4	2 Desember 2022	Perbaikan Penulisan, Footnote dan Bab 2	
5	11 Januari 2023	Revisi Bab 2	
6	27 Januari 2023	Perbaikan Penulisan dan Bab 2	
7	30 Januari 2023	Bimbingan Bab 3 dan Bab 4	
8	2 Februari 2023	Perbaikan Bab 3 dan Bab 4	
9	22 Februari 2023	Perbaikan Bab 2, Bab 3 dan Bab 4	
10	1 Maret 2023	Perbaikan Penulisan, Bab 2, Bab 3 dan Bab 4	

Malang, 1 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

M. H. Idris, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Izam Bahtiar Rahmika, NIM 19220062, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN AKAD JU'ALAH TERHADAP MISI BERHADIAH DALAM FITUR MAL KOIN PADA APLIKASI HAGO

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023

Dengan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

2. Musataklima, S.HI., M.SI.


NIP. 19830420201608011024

3. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.


NIP. 19881130201802011159

()

Ketua Penguji

()

Sekretaris Penguji

()

Penguji Utama

Malang, 6 April 2023

Dekan,

Fakultas Syariah

()
Dekan, M.A.

NIP 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu
adalah musuh yang nyata bagimu”

(Q.S. al-Baqarah/2: 168)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Akad *Ju’alah* terhadap Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago” dapat penulis selesaikan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yakni *dinul Islam*. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki iman dan mendapatkan *syafa’at* beliau kelak di hari kiamat, *Amin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tak lepas dari bantuan, bimbingan, pengajaran, dan dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka, dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang sangat penulis cintai, bapak Anas Thanthawi dan ibu Anif Muawanah, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga sampai di titik ini dan sebagai pengiring disetiap langkah-langkah penulis;
2. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H., dan Dr. M. Aunul Hakim, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan selama menjalani perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Musataklima, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen penguji yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
10. Mahbub Ainur Rofiq, M.H., selaku Dosen penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis;
12. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

13. Seluruh Guru dan Dewan *Asatidz* yang pernah mengajar penulis mulai dari awal menempuh pendidikan hingga sekarang;
14. Adek, kakak serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
15. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam mengerjakan skripsi, Ilham Nailul Mubarak, Jafar Maulana, Mochammad Afrizal Alif Akbar;
16. Seluruh warga kontrakan Koh Ahong's Family yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mengerjakan skripsi;
17. Semua teman penulis yang telah memberikan dukungan;
18. Serta pihak lain yang ikut serta membantu proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Malang, 1 Maret 2023

Penulis,

Izam Bahtiar Rahmika

NIM. 19220062

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	Ṣ
15.	ض	Ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ

18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (menoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda atau harakat yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathāh dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
تَاي	Fathāh dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

C. Ta Marbūṭah

Terdapat dua transliterasi dari *ta marbūṭah*, yakni:

1. *Ta marbūṭah* hidup karena mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*.

Transliterasinya adalah [t].

2. *Ta marbūṭah* mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah

[h].

Ketika kata yang memiliki akhir *ta marbūṭah*, kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-* yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (◌ّ).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*)
2. Ketika huruf ع ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ (*Alī*)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma‘arifah (لا). Kata sandang memiliki transliterasi *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ (*al-syamsu*)

F. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata adalah apostrof (’). Apabila hamzah terletak di awal kata, transliterasinya tidak dilambangkan. Hal ini dikarenakan hamzah di awal kata dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ (*ta’murūna*), أُمِرْتُ (*umirtu*)

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

H. Lafadz Jalalah

1. Kata “Allah” yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*
2. *Ta marbūṭah* di akhir kata yang diikuti *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fī raḥmatillāh*

I. Huruf Kapital

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil. Apabila kata sandang terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh: *Al-Munqiz min al-Ḍalāl*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
خلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Akad <i>Ju'alah</i> dalam Fiqh Muamalah	21
1. Fiqh Muamalah.....	21
2. Akad	23
3. Akad <i>Ju'alah</i> dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007	30
B. <i>Gharar dan Maysir</i>	34

1. <i>Gharar</i>	34
2. <i>Maysir</i>	36
3. Undian Berhadiah.....	38
C. Konsep Harta dalam Islam.....	39
1. Pembagian	40
2. Perolehan Harta	42
3. Pengelolaan Harta.....	44
4. Pencurian Harta	46
D. Konsep Perlindungan Hukum Islam dalam Kasus Pencurian	48
1. Perlindungan Hukum secara Preventif dalam Islam	48
2. Perlindungan Hukum secara Represif dalam Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Tinjauan Akad <i>Ju'alah</i> terhadap Praktik Misi Berhadiah pada Fitur Mal Koin	52
1. Praktik Misi Berhadiah pada Fitur Mal Koin	52
2. Tinjauan Akad <i>Ju'alah</i> terhadap Praktik Misi Berhadiah.....	65
B. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Harta Hasil Misi dalam Kasus Pencurian pada Fitur Mal Koin.....	80
1. Kasus Pencurian dalam Fitur Mal Koin	80
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Harta Hasil Misi dalam Kasus Pencurian pada Fitur Mal Koin.....	82
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

ABSTRAK

Izam Bahtiar Rahmika, 19220062, 2023, **Tinjauan Akad *Ju'alah* terhadap Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musataklima, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Akad *Ju'alah*, Misi Berhadiah, Mal Koin

Dalam upaya menarik minat masyarakat, *developer* aplikasi Hago memberikan beragam keuntungan kepada pengguna melalui fitur “Mal Koin”. Fitur tersebut berisi misi Hago Pohon Uang, Kebun Binatang, dan Pejuang Koin. Telah banyak umat muslim yang menggunakan fitur tersebut. Namun, adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan pencurian dalam praktik fitur Mal Koin menyebabkan adanya pertentangan antara hukum Islam yang ada dalam menentukan hukum digunakannya fitur tersebut dan bagaimana perlindungan hukum Islam atas kasus pencurian yang terjadi di dalamnya.

Penelitian ini berfokus terhadap dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin. *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konsep. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Hasil Penelitian yang didapat dari penelitian ini tertuang dalam dua poin kesimpulan. *Pertama*, Praktik misi berhadiah berupa Pohon Uang dan Kebun Binatang pada aplikasi Hago merupakan akad *Ju'alah* yang boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang dibuat *developer* aplikasi Hago. *Gharar* yang dipermasalahkan dalam misi tersebut merupakan *al-gharar al-yasir* yang tidak dimaksudkan dalam transaksi sehingga diperbolehkan. Apabila pemain melanggar ketentuan syariat Islam maupun ketentuan yang dibuat *developer* aplikasi Hago, maka akad menjadi *fasid*. Misi Pejuang Koin dikategorikan sebagai akad hibah. Misi pejuang koin merupakan *maysir* yang diharamkan oleh syariat Islam apabila pemain menggunakan koin untuk memainkannya. Pemain hanya boleh menjalankan misi tersebut secara gratis. *Kedua*, pencurian dalam misi Pohon Uang hago dan misi Kebun Binatang ataupun penyerangan dalam misi Pejuang Koin guna memperoleh keuntungan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Perlindungan Hukum Islam secara preventif atas kasus pencurian berupa dalil al-Qur'an, Hadist, maupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Perlindungan hukum Islam secara represif dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin berupa hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa.

ABSTRACT

Izam Bahtiar Rahmika, 19220062, 2023, **Review of the *Ju'alah* Contract against Reward Missions in the Coin Mall Feature on the Hago Application**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Musataklima, S.HI., M.SI.

Keywords: *Ju'alah* Contract, Reward Mission, Coin Mall

In an effort to attract public interest, the Hago application developer provides various benefits to users through the "Coin Mall" feature. The feature contains Money Tree Hago, Zoo, and Coin Warrior missions. Many Muslims have used this feature. However, the elements of *gharar*, *maysir*, and theft in the practice of the Coin Mall feature lead to a conflict between existing Islamic law in determining the law for the use of these features and how Islamic law protects against cases of theft that occur in it.

This study focuses on two problem formulations. First, how to review the DSN-MUI Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 regarding the *Ju'alah* Contract regarding the practice of missions with prizes in the Coin Mall feature. Second, how is the protection of Islamic law against assets resulting from missions in cases of theft in the Coin Mall feature. This research is normative legal research and uses a conceptual approach. The primary legal material used in this research is the DSN-MUI Fatwa Number 62/DSN-MUI/XII/2007 concerning the *Ju'alah* Contract.

Research results obtained from this study are contained in two points of conclusion. First, the practice of missions with prizes in the form of Money Tree Hago and Zoo in the Hago application is a *Ju'alah* contract that may be carried out as long as it does not violate the provisions of Islamic law and the provisions made by the Hago application developer. The *gharar* at issue in the mission is *al-gharar al-yasir* which is not intended in a transaction so it is permissible. If the player violates the provisions of Islamic law or the provisions made by the Hago application developer, then the contract becomes *fasid*. Coin Warrior Missions are categorized as grant contracts. The coin warrior mission is *maysir* which is prohibited by Islamic law if players use coins to play it. Players may only carry out these missions for free. Second, theft in the Money Tree Hago mission and the Zoo mission or attacks in the Coin Warrior mission for profit are not allowed by Islamic law. Preventive protection of Islamic law for cases of theft in the form of the arguments of the Qur'an, Hadits, and rules made by the authorities. The protection of repressive Islamic law in cases of theft in the Coin Mall feature is in the form of a *ta'zir* punishment determined by the authorities.

خلاصة

عزام بختیار رحمك ، ١٩٢٢٠٠٦٢ ، ٢٠٢٣ ، مراجعة عقد الجعالة في مهمات المكافأة في ميزات عملة مول على تطبيق هاغو، أطروحة ، برنامج دراسة الشريعة الاقتصادية ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: موسى تكلما، س.ه.إ.، م.س.إ. .

الكلمات المفتاحية: عقد الجعالة، مهمة المكافأة، عملة مول

في محاولة لجذب الاهتمام العام ، يوفر مطور تطبيق هاغو ميزات متنوعة في التطبيق لتوفير مزايا متنوعة للمستخدمين. إحدى الميزات التي يمكن أن تمنح المستخدمين ميزة هي ميزة "عملة مول" التي تتكون من هاغو شجرة المال ، حديقة الحيوان و مقاتل عملة. على الرغم من أن العديد من الأشخاص يستخدمون هذه الميزة ، لا يزال هناك قانون إسلامي غير واضح في هذه الميزة .

تركز هذه الدراسة على صيغتين لمشكلتين. اولاً، كيفية مراجعة الفتوى DSN-MUI رقم 62/DSN-MUI/XII/2007 بشأن عقد الجعالة فيما يتعلق بممارسة المهمات مع الجوائز في ميزة عملة مول. ثانياً ، كيف يتم حماية الشريعة الإسلامية من الأصول الناتجة عن المهمات في حالات السرقة في ميزة عملة مول. هذا البحث هو بحث قانوني معياري ويستخدم نهجاً مفاهيمياً. المادة القانونية الأساسية المستخدمة في هذا البحث هي فتوى DSN-MUI رقم 62/DSN-MUI/XII/2007 بشأن اتفاقية عقد الجعالة .

ترد نتائج البحث التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة في نقطتين من الاستنتاجات. أولاً ، ممارسة المهمات ذات الجوائز على شكل أموال الأشجار وحدائق الحيوان في تطبيق هاغو هو عقد جعالة يمكن تنفيذه طالما أنه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة عن هاغو مطور التطبيق. والغرار موضوع البعثة: الغرر اليسير الذي لا يقصد به البيع فيجوز. إذا خالف اللاعب أحكام الشريعة الإسلامية أو الأحكام التي وضعها مطور تطبيق هاغو، يصبح العقد فاسداً. يتم تصنيف مهام مقاتل عملة على أنها عقود منح. مهمة محارب العملة المعدنية هي ميسير التي تحظرها الشريعة الإسلامية إذا استخدم اللاعبون العملات المعدنية للعبها. يمكن للاعبين تنفيذ هذه المهام مجاناً فقط. ثانياً ، لا تسمح الشريعة الإسلامية بالسرقة في مهمة هاغو شجرة المال ومهمة حديقة الحيوان أو الهجمات في مهمة مقاتل عملة من أجل الربح. الحماية الوقائية للشريعة الإسلامية في حالات السرقة على شكل حجج القرآن والحديث والقواعد التي تضعها السلطات. حماية الشريعة الإسلامية القمعية في حالات السرقة في ميزة عملة مول هي في شكل عقوبة تعزيرية تحددها السلطات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang berkembang secara cepat mengakibatkan banyak orang belomba-lomba dalam menciptakan berbagai macam inovasi dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah sebagai sarana mencari keuntungan. Berkembangnya teknologi pada berbagai sektor mengharuskan kita sebagai umat Islam untuk dapat mengikuti dan memilah perkembangan tersebut secara baik agar tidak terjebak pada sesuatu yang haram dan dilarang oleh syariat Islam.

Dalam dunia digital, banyak sekali inovasi bermunculan. Inovasi tersebut juga merambah dalam dunia hiburan digital yang ditandai dengan kemunculan aplikasi game/permainan yang tidak hanya murni untuk bermain, namun juga dapat menghasilkan uang. Salah satu hasil dari inovasi tersebut adalah dengan dibuatnya aplikasi Hago. Hago dirilis pada tanggal 23 Maret 2018 serta diperbarui pada 29 Juni 2018 yang dibuat oleh *developer* Neotasks Inc. Hago dengan menyajikan lebih dari 80 game seru.¹

Dalam upaya menarik minat masyarakat terhadap aplikasi Hago, *developer* membuat berbagai macam fitur di dalamnya. Fitur tersebut dibuat untuk memberikan beragam keuntungan kepada pengguna. Salah satu fitur

¹ Shofia Nida, "5 Cara mendapatkan uang dari Hago, main game hasilkan cuan," last modified 2022, <https://www.brilio.net/personal-finance/5-cara-mendapatkan-uang-dari-hago-main-game-hasilkan-cuan-2201036.html>, diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 09:50 WIB.

yang dapat memberikan pengguna Hago keuntungan adalah fitur “Mal Koin”. Fitur Mal Koin pada aplikasi Hago terdiri dari Hago Pohon Uang, Kebun Binatang, dan Pejuang Koin. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, pengguna aplikasi diharuskan menyelesaikan beragam misi.

Pada Hago Pohon Uang, pemain diharuskan menyiram dan memberi pupuk. Setiap kali disiram, pohon akan semakin besar. Ketika pohon tersebut menjadi pohon besar, pohon akan menjatuhkan koin sebesar Rp20,- hingga Rp1000,- ketika disiram. Total koin yang dapat dikumpulkan adalah Rp5000,- dan dapat ditarik ke nomor yang telah didaftarkan menjadi pulsa. Air yang digunakan untuk menyiram diperoleh dari misi harian dari fitur Hago Pohon Uang itu sendiri.²

Pada misi Kebun Binatang, secara umum masih sama dengan Pohon Uang. Perbedaannya terletak pada bentuk misi yang diberikan. Pemain akan diberikan telur, yang nantinya akan menetas hingga tumbuh dewasa. Setiap pemain dapat memelihara maksimal 5 telur yang berbeda. Setiap kali pemain memberi makan hewan, maka dapat dipastikan akan mendapat koin Rp20,- hingga Rp1.000,-. Total koin yang dapat dikumpulkan adalah Rp15.000,-.³

Berbeda dengan dua misi sebelumnya, Pejuang Koin merupakan mesin slot yang menggunakan Koin Hago hasil misi yang telah didapatkan. Hadiah yang bisa didapat dalam misi Pejuang Koin bermacam-macam, mulai item yang dapat digunakan dalam setiap misi pada fitur Mal Koin seperti air untuk

² Hago Pohon Uang, “Mal Koin”, (Hago, ver.5.5.4).

³ Kebun Binatang, “Mal Koin”, (Hago, ver.5.5.4).

menyiram tanaman dan makanan untuk binatang, sampai hadiah riil seperti pulsa, jam tangan, hingga handphone.⁴

Seiring perkembangan alat telekomunikasi, tidak dapat dipungkiri banyak kaum millennial muslim mengakses berbagai macam aplikasi termasuk Hago, baik hanya sekedar untuk main game maupun dengan tujuan memperoleh keuntungan. Setiap orang tentu diharuskan beradaptasi sesuai perubahan zaman dengan perkembangan teknologi yang ada. Namun sebagai seorang muslim, jangan sampai menggadaikan ajaran-ajaran agama demi mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya, umat muslim dituntut untuk dapat memilah aplikasi dan teknologi yang saat ini semakin berkembang, sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan hal haram yang dilarang oleh syariat Islam.

Mengingat fitur Mal Koin pada aplikasi Hago memiliki beberapa persamaan terhadap fitur Shopee Capit pada aplikasi Shopee, tentu terdapat permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian terdahulu mengenai Shopee Capit, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan koin Shopee yang didapat dari fitur Shopee Capit tidak diperbolehkan. Hal ini karena adanya unsur *gharar* dan *maysir* dalam praktik untuk memperoleh koin tersebut. Koin Shopee hasil Shopee Capit diperoleh secara untung-untungan, sehingga termasuk *gharar*. Shopee Capit juga mengandung *maysir* karena koin Shopee yang diperoleh didapatkan dengan

⁴ Pejuang Koin, "Mal Koin", (Hago, ver.5.5.4).

tanpa kerja keras, terdapat permainan yang menentukan kalah dan menang dengan taruhan harta. Pihak yang menang akan mengambil harta taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan harta taruhan.⁵

Terdapat dua unsur dalam *gharar*, yaitu unsur risiko yang di dalamnya terkandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan; dan unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Hal ini juga yang membuat beberapa ulama' melarang dilakukannya akad *Ju'alah*, seperti kalangan Hanafiyah dengan alasan adanya ketidakjelasan pekerjaan dan waktu. Sementara itu, menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ju'alah* diperbolehkan dengan dasar kisah nabi Yusuf dengan saudaranya.⁶

Misi Pejuang Koin merupakan sebuah mesin slot, sehingga pada praktiknya tentu akan berkenaan dengan taruhan (*maysir*). *Maysir* dilarang dalam syariat Islam. Hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa terdapat tiga macam taruhan yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam, yakni: pihak yang mengeluarkan harta yang menjadi hadiah taruhan adalah pihak ketiga; taruhan hanya bersifat sepihak; atau taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,

⁵ Maya Dwi Citra Lestari, "Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id>.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, ed. Harlis Kurniawan, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 433.

dengan ketentuan pihak yang kalah diharuskan membayar atau memberi hadiah kepada pihak yang menang.⁷

Dalam fitur Mal Koin juga terdapat praktik pencurian. Praktik pencurian tersebut telah tertulis dalam ketentuan dan dibolehkan oleh developer guna meningkatkan persaingan antar pemain. Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan.⁸ Pencurian dihukumi haram oleh syariat Islam dan telah diatur dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Adanya unsur *gharar* dan *maisir* dalam praktik fitur Mal Koin menyebabkan adanya pertentangan antara hukum Islam yang ada dalam menentukan hukum digunakannya fitur tersebut. Sehingga, untuk menentukan hukum Islam atas fitur Mal Koin pada aplikasi Hago, penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* sebagai pisau analisis. Sementara itu, adanya praktik pencurian dalam fitur Mal Koin menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum mencuri dalam fitur Mal Koin dan bagaimana perlindungan hukum Islam atas kasus pencurian yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN AKAD JU'ALAH

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 320.

⁸ Muzai Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maslahah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2019).

TERHADAP MISI BERHADIAH FITUR MAL KOIN PADA APLIKASI HAGO, yang difokuskan pada : (a) Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin dan (b) Perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian yang ingin diteliti oleh penulis terdapat dalam beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin?
2. Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin.
2. Mengetahui perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini memiliki beberapa manfaat yang terkandung di dalamnya, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang penulis teliti ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan tambahan pada penelitian-penelitian mendatang. Khususnya untuk penelitian yang berkenaan dengan akad *Ju'alah* dan pencurian. Selain itu, para peneliti selanjutnya juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan banding dan referensi untuk kedepannya guna mengembangkan penelitian lebih lanjut. Semoga penelitian ini dapat menambah keilmuan penulis maupun pembaca, serta memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan ditulisnya penelitian ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi para pembaca, khususnya para pemeluk agama Islam dalam menggunakan fitur Mal Koin pada aplikasi Hago. Sehingga, para pembaca dapat memilah dan memilih antara yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

merupakan penelitian yang membahas mengenai asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.⁹ Dalam penelitian yuridis normatif, penulis akan mengkaji secara yuridis mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin dan perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konsep atau *Conceptual Approach*. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengkaji konsep dan asas-asas fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam fitur Mal Koin.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

mengenai hukum berupa dokumen tidak resmi.¹¹ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Arab dan internet, yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan *internet searching*.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian berupa tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin dan perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin, yang berasal dari beragam sumber dan telah dipublikasikan secara luas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

¹¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

b. *Internet Searching*

Internet searching adalah teknik pengumpulan data menggunakan teknologi mesin pencari di internet, di mana terdapat banyak informasi dari berbagai tempat dan waktu. *Internet searching* memberikan kemudahan bagi peneliti untuk dapat menemukan data. Pencarian data melalui internet dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *searching, browsing, surfing* ataupun *downloading*.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun analisis data yang digunakan penulis, di antaranya:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Penulis memeriksa keseluruhan data, baik kelengkapan ataupun keakuratan data utama, yaitu referensi-referensi yang berkaitan dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin dan perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin.

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Setelah data dari berbagai sumber terkumpul, penulis mengklasifikasikannya sesuai jenis data tersebut. Klasifikasi data

bertujuan mempermudah penulis untuk menentukan jenis data tersebut termasuk referensi utama atau referensi pendukung.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Dalam tahap ini, penulis melakukan pengecekan kembali terhadap data yang sebelumnya telah diklasifikasikan agar validitasnya bisa terjamin. Verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek kembali sumber-sumber bahan hukum, seperti fatwa DSN-MUI, buku, artikel, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin dan perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin.

d. Analisis Bahan Hukum (*analysing*)

Pada tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang didapat dengan bahan hukum yang digunakan, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, serta bahan hukum pendukung lainnya.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap kesimpulan, penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang berkaitan dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin dan perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Maya Dwi Citra Lestari

Skripsi yang ditulis oleh Maya Dwi Citra Lestari (2022) dari UIN Raden Intan Lampung ini berjudul “Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik penggunaan koin game Shopee Capit dalam jual beli di Shopee dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik penggunaan koin game Shopee Capit dalam jual beli di Shopee. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan datanya adalah *editing* dan sistematisasi data. Analisis datanya berupa analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa penggunaan koin Shopee dalam jual beli di Shopee diperbolehkan karena nilai besar 1 koin Shopee sama dengan nilai mata uang 1 Rp. Tetapi, penggunaan koin Shopee yang diperoleh dari hasil bermain Shopee Capit tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar* dan *maysir* untuk memperoleh koin Shopee. Pada permainan Shopee Capit, koin Shopee yang didapatkan merupakan untung-untungan sehingga termasuk *gharar*. Permainan ini juga dikatakan *maysir* karena koin Shopee yang diperoleh dari Shopee Capit didapatkan tanpa adanya suatu kerja keras dan

mengandung unsur *maysir* lain, yaitu adanya permainan yang menentukan kalah dan menang, adanya taruhan harta atau materi dari kedua belah pihak dan pihak yang menang akan mengambil harta taruhan dan pihak yang kalah kehilangan hartanya.¹²

2. Penelitian Alivian Irma Danti

Skripsi yang ditulis oleh Alivian Irma Danti (2022) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berjudul “Status Penggunaan Koin Shopee Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Kaidah Fikih Muamalah”. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui status penggunaan koin Shopee pada fitur Shopee Tanam perspektif *dharar* pada kaidah fikih muamalah dalam menghindari kerugian diranah perdagangan. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hadits *la dharara wala dhirara* merupakan hadits yang berkualitas *shahih* sehingga dapat dijadikan sumber rujukan umat Islam. Sebagai kajian mengenai status koin, apakah koin Shopee yang didapat dari fitur Shopee Tanam dinilai halal, haram, subhat, atau ada pengecualian kepada orang-orang tertentu yang dapat memainkan fitur Shopee Tanam. seperti larangan memainkan Shopee Tanam bagi pengguna yang takut akan resiko mendapatkan koin yang sedikit. Pada praktik fitur Shopee Tanam terdapat

¹² Lestari, “Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2).”

unsur *dharar* karena koin yang dihasilkan tidak jelas jumlahnya, ada yang beruntung memanen koin dengan jumlah yang banyak dan ada juga yang mendapatkan koin yang sedikit sehingga merugi karena tidak sebanding dengan kuota yang telah dikeluarkan untuk bermain Shopee Tanam.¹³

3. Penelitian Arifah Hilmi

Skripsi yang ditulis oleh Arifah Hilmi (2021) dari UIN Walisongo Semarang ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil Uang (Studi Aplikasi Helo)”. Rumusan masalahnya adalah praktik bisnis pada aplikasi penghasil uang Helo dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis pada aplikasi uang Helo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan datanya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik bisnis pada aplikasi Helo termasuk akad *Ju'alah*, karena terdapat komitmen dari pihak developer untuk memberikan imbalan tertentu kepada pengguna aplikasi atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Namun, dalam praktiknya terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh para pengguna saat memposting konten di aplikasi Helo, yang mana konten tersebut

¹³ Alivian Irma Danti, “Status Penggunaan Koin Shopee Pada Fitur Muamalah,” *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (2022): 1–16, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0ASTATUS>.

mengandung unsur gosip dan hoax. Sehingga, praktik bisnis yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad *Ju'alah* yang sah.¹⁴

4. Penelitian Gina Dwi Astuti, dkk

Artikel jurnal yang ditulis oleh Gina Dwi Astuti, dkk (2020) dari Universitas Islam Bandung ini berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Ju'alah* Terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat pada *Online Shop*”. Rumusan masalah dari artikel jurnal ini yakni: bagaimana teori fikih muamalah mengenai akad *Ju'alah*; bagaimana praktik *giveaway* bersyarat di *online shop @gianisa_os*; dan bagaimana tinjauan fikih muamalah akad *Ju'alah* terhadap praktik *giveaway* bersyarat pada *online shop @gianisa_os*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dari pihak-pihak yang terkait, dan studi kepustakaan. Data dibangun dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa praktik metode promosi *giveaway* di Instagram sesuai dengan salah satu ruang lingkup fikih mu'amalah yang masuk ke dalam *Al-Muamalah Al-Madiyah/Maliyah* yaitu akad *Ju'alah* yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun dalam praktiknya masih ada ketidakpastian dalam pemilihan pemenang sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau dalam

¹⁴ Arifah Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil Uang (Studi Aplikasi Helo)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id>.

istilah hukum Islam disebut dengan *gharar* dalam menentukan pemenang.¹⁵

5. Penelitian Yuli Lestanti

Artikel jurnal yang ditulis oleh Yuli Lestanti (2019) dari IAIN Surakarta ini berjudul “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tujuan penelitian dari artikel jurnal ini adalah untuk mengetahui transaksi dalam menggunakan koin game Goyang Shopee dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan koin game Goyang Shopee tersebut. Jenis penelitian dari artikel jurnal ini adalah penelitian lapangan.

Hasil penelitian dari artikel jurnal ini menunjukkan bahwa hukum dari transaksi layanan koin game Goyang Shopee pada jual beli online yaitu sah karena rukun dan syarat transaksi layanan koin game Goyang Shopee pada jual beli online sudah terpenuhi. Akan tetapi, diharamkan syar’i karena dengan mendapatkan koin dari game Goyang Shopee mengandung unsur perjudian dan *gharar*-nya nyata karena untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak jelas, ada yang mendapat banyak atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi. Dalam

¹⁵ Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, dan Ira Siti Rohmah Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 468–472.

pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi 25% dari total checkout.¹⁶

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Permasalahan	Persamaan	Perbedaan
1.	Maya Dwi Citra Lestari, 2022	Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)	Bagaimana praktik penggunaan koin game Shopee Capit dalam jual beli di Shopee dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik penggunaan koin game Shopee Capit dalam jual beli di Shopee.	Adanya <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> dalam praktiknya.	Mekanisme misi.
2.	Alivian Irma Danti, 2022	Status Penggunaan Koin Shopee Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Kaidah Fikih Muamalah	Bagaimana status penggunaan koin Shopee pada fitur Shopee Tanam perspektif <i>dharar</i> pada kaidah fikih muamalah dalam menghindari kerugian diranah perdagangan.	Meninjau aplikasi penghasil uang berdasarkan kaidah fikih muamalah.	Mekanisme misi.

¹⁶ Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim* 1, no. 2 (2019): 249–262.

3.	Arifah Hilmi, 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil Uang (Studi Aplikasi Helo)	Bagaimana praktik bisnis pada aplikasi penghasil uang Helo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis pada aplikasi uang Helo.	Meninjau aplikasi penghasil uang berdasarkan hukum Islam.	Mekanisme misi.
4.	Gina Dwi Astuti, dkk, 2020	Tinjauan Fikih Muamalah Akad <i>Ju'alah</i> terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop	Bagaimana teori fikih muamalah mengenai akad <i>Ju'alah</i> ; bagaimana praktik <i>giveaway</i> bersyarat di <i>online shop @gianisa_os</i> ; dan bagaimana tinjauan fikih muamalah akad <i>Ju'alah</i> terhadap praktik <i>giveaway</i> bersyarat pada <i>online shop @gianisa_os</i> .	Meninjau Praktik misi berhadiah berdasarkan akad <i>Ju'alah</i> .	Mekanisme misi.
5.	Yuli Lestanti 2019	Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam	Bagaimana transaksi dalam menggunakan koin game Shopee dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan koin Shopee.	Adanya <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> dalam praktiknya.	Mekanisme misi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberi kemudahan pemahaman dalam melakukan pembahasan dan analisis data penelitian. Penulis perlu menyusun sistematika penulisan dengan baik dan benar, yang disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian penjelasan latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian dan menjadi landasan penelitian. Bab ini akan merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Berhubungan dengan rumusan masalah, bab ini akan menjabarkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Bab ini juga akan menjabarkan metode penelitian yang dipakai, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pemikiran atau konsep-konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Bab ini juga berisi data, informasi serta metode yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian ini. Bab ini dapat disebut sebagai bab paling penting. Dalam bab ini akan dijabarkan hasil dari penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran ataupun rekomendasi. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad *Ju'alah* dalam Fiqh Muamalah

1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan muamalah. Secara bahasa, kata fiqh berasal dari bahasa Arab “*al-fiqh*” yang memiliki arti pengertian atau pemahaman.¹⁷ Pengertian fiqh secara istilah pada awalnya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Akan tetapi pada perkembangannya, fiqh diartikan sebagai bagian *syariah islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁸

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab ‘*amala – yu’amilu* yang memiliki arti saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Secara istilah, muamalah memiliki arti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan. Dalam kitab *Hasyiah Ibnu Abidin*, ruang lingkup fiqh mu’amalah terbagi menjadi lima, yakni hukum

¹⁷ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1068.

¹⁸ Nurul Agustin Faizah, “Jual Beli Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqh Muamalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

kebendaan, hukum perkawinan, hukum acara, pinjaman, dan harta peninggalan.¹⁹

Sementara menurut al-Fikri, ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi 2, yaitu:²⁰

a. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Al-muamalah al-madiyah berkenaan dengan objek (benda). *Al-muamalah al-madiyah* merupakan peraturan yang ditetapkan syara' dalam segi objek berupa benda. *Al-muamalah al-madiyah* memiliki beberapa sifat, yaitu benda yang halal, haram, syubhat, madharat dan maslahat.

b. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-muamalah al-adabiyah berkenaan dengan subjek (adab). *Al-muamalah al-adabiyah* merupakan peraturan yang ditetapkan syara' terkait aktivitas manusia dalam bermasyarakat, ditinjau dari sisi subjeknya. Contoh dari *al-muamalah al-adabiyah* adalah jujur, dendam, hasud, iri dan lainnya.

Dalam muamalah terdapat dua prinsip, yaitu prinsip khusus dan umum. Prinsip umum dari muamalah adalah memiliki hukum asal boleh, membawa kebaikan dan menolak kerusakan, memelihara nilai keseimbangan, memelihara nilai keadilan dan menghindari kedzaliman. Sementara prinsip khususnya adalah halal, keridloan dari pihak yang

¹⁹ Muhammad Amin Asy-Syahir, *Hasyiah Ibnu Abidin* (Beirut: Dar el-Fikr, 1979), Juz 1, 79.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

bersangkutan, dan tidak mengandung riba, gharar, maupun tadlis (penipuan).²¹ Prinsip muamalah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut: muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali terdapat larangan dalam al-Qur'an ataupun Sunnah; muamalah dilakukan atas dasar suka rela dan tanpa paksaan; muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudhārat*; muamalah dilakukan dengan menerapkan nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan serta pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²²

2. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab “*‘aqad*” yang memiliki arti mengikat (*al-rabthu*), sambungan (*al-‘aqdatu*) atau janji (*al-‘ahadu*). Menurut istilah, akad memiliki beberapa definisi sebagai berikut: perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak; berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak; terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum; ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut syara' dengan cara serah terima.²³

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 15.

²³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44-46.

a. Rukun-rukun Akad

Dalam akad, terdapat beberapa rukun. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) *Al-'Aqidain*, merupakan para pihak yang berakad. *'Aqid* bisa seseorang yang memang memiliki hak (*'aqid ashli*) ataupun wakil dari *'aqid ashli*;
- 2) *Shighah al-'aqad*, berupa ijab dan qabul. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab;
- 3) *Mahal al-'aqad*, merupakan objek atau benda-benda yang diakadkan;
- 4) *Maudhu' al-'aqad*, merupakan tujuan dari akad.

b. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad terbagi menjadi empat macam. Berikut adalah pembagiannya:²⁵

- 1) *Syuruth al-In'iqad* (Syarat-syarat Terbentuknya Akad)

Beberapa syarat terbentuknya akad adalah sebagai berikut:
al-'Aqidain harus *tamyiz* dan berbilang (*ta'adud*); *shighah al-'aqad* harus terdapat kesepakatan dan dalam kesatuan majelis

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95.

²⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 97-105.

akad; *mahal al-'aqad* harus dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan; *maudhu' al-'aqad* tidak bertentangan dengan *syara'*.

2) *Syuruth al-Shihhah* (Syarat-syarat Sah Akad)

Syarat-syarat sahnya akad adalah sebagai berikut: *shighah al-'aqad* menurut jumbuh diharuskan tanpa paksaan; *mahal al-'aqad* tidak menimbulkan kerugian (*dharar*), tidak mengandung *gharar*, tidak mengandung riba. Apabila terdapat syarat yang dilarang, akad akan menjadi *fasid*. Sementara itu, dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad tidak sah ketika bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan.²⁶

3) *Syuruth al-Nafadz* (Syarat Berlakunya Akibat Hukum)

Syarat-syarat berlakunya akibat hukum adalah kewenangan sempurna atas objek akad dan terdapat kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan (*cakap hukum/tamyiz*).

4) *Syuruth al-Luzum* (Syarat-syarat Mengikatnya Akad)

Pada dasarnya, setelah rukun-rukun dan syarat-syarat di atas telah terpenuhi, akad akan mengikat kedua belah pihak dan tidak boleh menarik kembali kecuali terdapat kesepakatan. Akan tetapi,

²⁶ Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

ada perbedaan di beberapa akad dikarenakan sifat akad itu sendiri atau karena terdapat hak khiyar pada salah satu pihak.

c. Sifat-sifat Akad

Akad memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat dari akad adalah sebagai berikut:²⁷

1) '*Aqad Munjiz* (Akad Tanpa Syarat)

Akad yang dilakukan oleh seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Contoh dari akad ini adalah pernyataan akad nikah diikuti dengan pelaksanaan nikah.

2) '*Aqad Ghair Munjiz* (Akad Bersyarat)

Akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

d. Macam-macam Akad

Akad terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari mana akad tersebut ditinjau. Macam-macam akad tersebut yaitu:²⁸

1) Ada atau tidaknya *qismah* pada akad.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *musammah*, merupakan akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada

²⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 67-69

²⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 52-56.

hukum-hukumnya; dan akad *ghairu musammah*, merupakan akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

2) Disyari'atkannya akad dan tidak.

Terbagi menjadi 2, yaitu akad *musyara'ah* dan akad *mamnu'ah*. Akad *musyara'ah* merupakan akad-akad yang dibenarkan oleh syara'. Akad *mamnu'ah* merupakan akad-akad yang dilarang syara'.

3) Sah dan batalnya akad.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *shahih*, merupakan akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya; dan akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya.

4) Berdasarkan sifat bendanya.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *'ainiyah*, merupakan akad yang disertai penyerahan barang-barang, seperti jual beli; dan akad *ghair 'ainiyah* merupakan akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, seperti akad amanah.

5) Berdasarkan cara melakukannya.

Terbagi menjadi 2, yakni akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan yang harus dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah; dan

akad *ridha'iyah*, yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak.

6) Berlaku dan tidaknya akad.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *nafidzah*, merupakan akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad; dan akad *mauqufah* merupakan akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan.

7) *Luzum* dan dapat dibatalkannya.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: hak kedua belah pihak dan tidak dapat dipindahkan, seperti akad nikah; hak kedua belah pihak, dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli; hak salah satu pihak, seperti *rahn*; dan hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan.

8) Berdasarkan tukar menukar hak.

Beberapa pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *mu'awadlah*, merupakan akad yang berlaku atas dasar timbal balik; akad *tabarru'at*, merupakan akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan; dan akad yang *tabarru'at* yang menjadi akad *mu'awadhah*, seperti *kafalah*.

9) Harus dibayar ganti dan tidaknya.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *dhaman*, merupakan akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua

sesudah benda-benda itu diterima; akad *amanah*, merupakan tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang; dan akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*.

10) Berdasarkan tujuan akad.

Beberapa pembagiannya adalah sebagai berikut: bertujuan *tamlik*; bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian); bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan); bertujuan menyerahkan kekuasaan; dan bertujuan mengadakan pemeliharaan.

11) Berdasarkan waktu pelaksanaan akad.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *fauriyah*, merupakan akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama; dan akad *istimrar*, hukum akad terus berjalan.

12) Akad yang berdiri sendiri atau membutuhkan sesuatu.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri; dan akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain.

e. Berakhirnya Akad

Dalam Islam, akad dapat berakhir karena beberapa faktor sebagai berikut: terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-aqd*), berakhir karena pembatalan (*fasakh*), batal demi hukum (*infisakh*), kematian

salah satu pihak yang berakad dan tidak adanya persetujuan (*adam al-ijazah*).²⁹

f. Teori Perjanjian dalam Hukum Positif

Teori perjanjian dituangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Syarat sah suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata); kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum: suatu hal tertentu berupa prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan (Pasal 1320 B syarat 3); adanya kausa yang halal. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa kausa terlarang merupakan kausa yang bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Akad *Ju'alah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007

Ju'alah diambil dari bahasa Arab yang diartikan sebagai janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* (*al ju'alah aw al wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa *Ju'alah* merupakan

²⁹ Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil Uang (Studi Aplikasi Helo).”

perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³⁰ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³¹

a. Dasar Hukum Akad *Ju'alah*

Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan akad *Ju'alah* dengan dasar kisah Nabi Yusuf dalam Al Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Q.S. Yusuf : 72)³²

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dasar diperbolehkannya akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

"Diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri: Sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung

³⁰ Pasal 20 ayat 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

³² Muhammad Ferdian, "Al Quran Online: Website Al Quran Digital Online Terjemahan Bahasa Indonesia," *MUSHAF.ID*, last modified 2022, <https://www.mushaf.id/>, diakses pada tanggal 2, Desember 2022 pada pukul 13:50 WIB.

Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami”. Seorang sahabat membacakan surat Al Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw. tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambilah kambing tersebut dan berilah saya bagian.”

Terdapat perbedaan pendapat antar para ulama’ dalam menghukumi akad *Ju’alah*. Ulama’ yang melarang akad *Ju’alah* di antaranya adalah kalangan Hanafiyah dengan alasan adanya unsur gharar berupa ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sementara itu, menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, akad *Ju’alah* diperbolehkan dengan dasar kisah nabi Yusuf dengan saudaranya.³³

b. Ketentuan Akad *Ju’alah*

Ketentuan akad *ju’alah* telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju’alah*, sebagai berikut:

“Pihak *Ja’il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad; Objek *Ju’alah* (*mahal al-‘aqd/maj’ul ‘alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang; Hasil pekerjaan (*natijah*)

³³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 433.

sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).”

Sementara ketentuan hukum akad *ju'alah* telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, sebagai berikut:

“Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi; Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.”

c. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

Akad *Ju'alah* menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) *Shighah* akad (pernyataan perjanjian), berisi ijab dan kabul. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah. Sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan mengucapkan kabul. *Lafadz* ijab diisyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktu.
- 2) *Amal/Mahal al-'Aqd/Maj'ul 'Alaih* (pekerjaan yang dilakukan), merupakan pekerjaan yang hasilnya diharuskan mengandung manfaat yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam.

³⁴Astuti, Febriadi, dan Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop.”

- 3) *Ju'l/Reward/Iwadh* (imbalan yang diberikan), merupakan upah yang dijanjikan. Berupa sesuatu yang bernilai dengan jumlah yang jelas dan bukan merupakan barang haram.
- 4) *Ja'il* (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan), merupakan pihak yang memberikan imbalan. *Jail* diharuskan memiliki kewenangan untuk berakad dan cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas.
- 5) *Maj'ul lah* (orang yang melakukan pekerjaan), diharuskan orang yang cakap melakukan pekerjaan.

B. *Gharar dan Maysir*

1. *Gharar*

Gharar berasal dari bahasa Arab, yakni “*Gharra, yaghurru, gahrran, wa ghurūran*” yang secara bahasa diartikan keraguan, *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), merupakan sebuah tindakan yang memiliki unsur taruhan dan judi.³⁵ Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki berpendapat bahwa *gharar* merupakan suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak. Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i,

³⁵ Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

mengungkapkan bahwa *gharar* merupakan suatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.³⁶ Terdapat dua konsep dalam *gharar*, yaitu unsur risiko yang di dalamnya terkandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan; dan unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.³⁷

Gharar diklasifikasi menjadi tiga macam ditinjau dari hukumnya. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Gharar al-Katsir*, merupakan *gharar* yang mencolok. Maksud dari *gharar katsir* adalah *gharar* yang berkaitan langsung dengan transaksi pokok. *Gharar* ini dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. *Gharar* jenis ini dihukumi haram berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* sebagai berikut:

*“Para pakar fikih sepakat bahwa gharar yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan).”*³⁸

- b. *Al-Gharar al-Yasir/al-Qalil*, merupakan *gharar* ringan dengan kadar ketidakjelasan sedikit, sehingga dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. *Gharar* ini tidak membatalkan akad. Setiap bentuk

³⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar el-Fikr, 2004), 3409.

³⁷ Hadist Shohih dan Ro’fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Dar al-jiiil Beirut, 2002), 125.

transaksi pasti mengandung *gharar*, namun apabila porsi *gharar* sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah memberikan toleransi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qoyim sebagai berikut:

*“Gharar yang sedikit ditoleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, yang harus ada dalam kehidupan manusia. gharar semacam ini tidak boleh menjadi sebab terlarangnya transaksi. karena menyewakan binatang atau rumah atau ruko yang terbuka, tidak bisa lepas dari gharar. Karena bisa saja binatang itu mati atau rumah itu roboh. Demikian pula masuk ke pemandian.”*³⁹

- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, merupakan *gharar* yang terkadang masuk dalam kategori *yasir* ataupun *katsir*.

2. *Maysir*

Maysir atau judi berasal dari akar kata *al-yasr* yang memiliki arti wajibnya sesuatu bagi pemiliknya; *al-yasar* yang memiliki arti kekayaan; dan *al-yusr* yang memiliki arti mudah. *Maysir* secara bahasa memiliki makna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Secara istilah, *maysir* atau judi diartikan sebagai bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan, baik uang, barang, dan lain-lain, yang harus dibayar oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang.⁴⁰ Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa segala bentuk permainan judi terdapat

³⁹ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 125.

⁴⁰ Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.

kalah dan menangnya. Pihak yang kalah akan memberikan barang taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa *maysir* merupakan permainan untuk memperoleh keuntungan dengan tanpa berpikir dan bekerja keras. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa judi merupakan permainan yang mengandung taruhan.⁴¹

Maysir dilarang dalam syariat Islam. Hal ini tertulis dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90, yakni:

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Maidah: 90)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa *maysir* menurut mayoritas Ulama mencakup permainan dengan kartu dan catur (walau tidak terdapat taruhan); dan jual-beli *gharar*, karena di dalam jual-beli *gharar* terdapat makna *qimâr* (taruhan) yang identik dengan *maysir* dalam Al-Qur'an. Terdapat tiga unsur dalam *maysir*, yakni: menggunakan suatu permainan untuk menentukan pihak yang menang; bersifat spekulasi/untung-untungan; dan terdapat taruhan harta yang bersumber dari kedua belah pihak. Pihak yang menang akan diuntungkan, sementara pihak yang kalah akan mengalami kerugian.⁴²

⁴¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 24.

⁴² Moeljatno, *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 41.

3. Undian Berhadiah

Undian berhadiah merupakan suatu undian yang dibuat oleh perusahaan barang ataupun jasa untuk menarik minat para pembeli atau pengguna jasa mereka, serta untuk melariskan dagangan atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut dengan cara memberikan hadiah kepada pihak yang beruntung dalam undian tersebut.⁴³ Hakikat judi dalam bahasa Arab adalah permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan, biasa dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara langsung dalam suatu majelis.⁴⁴

Menurut Imam Syafi'i, ada tiga macam taruhan yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam, yakni: pihak yang mengeluarkan harta yang menjadi hadiah taruhan adalah pihak ketiga; taruhan hanya bersifat sepihak; atau taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan ketentuan pihak yang kalah diharuskan membayar atau memberi hadiah kepada pihak yang menang. Taruhan dengan cara ini diharuskan terdapat *muhallil* (yang menghalalkan) di dalamnya.⁴⁵

Undian berhadiah ketika dilaksanakan tanpa menarik iuran dari peserta, maka dihukumi boleh oleh syariat. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang melarangnya. Undian berhadiah tanpa iuran termasuk dalam

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), 370.

⁴⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 318.

⁴⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 320.

akad hibah. Sehingga, *gharar* yang disebabkan ketidaktahuan peserta atas hadiah yang diterima tidak dapat merusak akad. Undian berhadiah yang menarik iuran walau sedikit jumlahnya diharamkan oleh syariat. Hal ini dikarenakan masuknya unsur *maysir* di dalamnya, sehingga terbuka peluang rugi bagi peserta yang mengikutinya.⁴⁶

C. Konsep Harta dalam Islam

Harta dalam bahasa Arab adalah *al-mal* yang memiliki arti condong, cenderung dan miring. Menurut sebagian ulama, harta merupakan sesuatu yang diinginkan oleh manusia didasarkan tabiatnya, baik nantinya akan diberikan atau akan ia simpan. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain mengartikan harta adalah segala zat yang berharga, memiliki sifat materi yang berputar di antara manusia.⁴⁷ *Fuqaha* kontemporer memberikan definisi terhadap harta sebagai suatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan bisa diambil manfaat darinya.⁴⁸

Status dan kedudukan harta dalam Islam adalah sebagai *amanah*, sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk menginfakkan sebagian harta yang telah diperolehnya. Harta sebagai perhiasan hidup dapat dinikmati manusia dengan tidak berlebih-lebihan. Harta adalah ujian keimanan, berkaitan dengan cara mendapatkan dan memanfaatkan harta yang diharuskan sesuai dengan ajaran

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 371.

⁴⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 9.

⁴⁸ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 174.

Islam. Harta merupakan bekal ibadah dengan mangalokasikannya sesuai ajaran agama Islam, seperti zakat, infaq dan sedekah.⁴⁹ Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, telah menjelaskan bahwa asas-asas kepemilikan harta sebagai berikut:

“*Amanah*, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata’ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup; *infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi; *ijtima’iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.”

1. Pembagian

Terdapat beberapa pembagian harta yang dilihat berdasarkan beberapa segi yang berbeda. Pembagiannya adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Bernilai atau tidak bernilai

Pembagiannya adalah sebagai berikut: harta *mutaqawwim*, yang boleh diambil manfaatnya menurut syariat Islam; dan harta *ghairu mutaqawwim*, yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syariat Islam.

b. Ketersediaan barang

Pembagiannya adalah sebagai berikut: harta *mitsli* (serupa atau sepadan); dan harta *qimi* (tidak serupa atau sepadan)

c. *Istihlak* dan *Isti’mal*

⁴⁹ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 176-181.

⁵⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 19.

Harta *istihlak* merupakan harta yang cara pengambilan manfaatnya dengan dihabiskan. Harta *isti'mal*, merupakan harta yang dapat digunakan berulang namun materinya tetap terpelihara.

d. Jenis

Pembagiannya sebagai berikut: harta *manqul*, merupakan benda bergerak; dan harta *ghairu manqul*, merupakan benda tidak bergerak.

e. Harta 'Ain dan Dayn

Harta 'ain merupakan harta yang berbentuk benda. Harta *dayn* merupakan harta yang berada dalam tanggung jawab.

f. *Mal al-Ain* dan *Mal al-Nafi'*

Mal al-'ain merupakan harta yang memiliki nilai dan bentuk. *Mal al-nafi'* merupakan harta yang hanya memiliki manfaat.

g. Harta *Mamluk*, *Mubah* dan *Mahjur*

Harta *mamluk* merupakan harta yang dimiliki seseorang. Harta *mubah* merupakan harta yang pada asalnya bukan milik seseorang. Harta *mahjur* merupakan harta yang tidak boleh dimiliki.

h. Dapat dibagi atau tidak dapat dibagi

Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak rusak dan tidak menimbulkan kerugian apabila dibagi. Harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang rusak dan menimbulkan kerugian apabila dibagi.

i. Harta Pokok atau hasil

Harta pokok merupakan harta yang dapat menghasilkan harta lain. Harta hasil merupakan harta yang ada karena harta lain.

j. Harta *Khas* atau '*am*

Harta *khas* merupakan harta pribadi. Harta '*am* merupakan harta milik umum.

2. Perolehan Harta

Cara untuk memperoleh harta dilakukan dengan usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*maliyah*) yang halal dan sesuai syara'. Usaha untuk memperoleh harta yang paling baik adalah memperoleh harta dengan tenaga sendiri. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW.

“Diriwayatkan oleh Rifaah bin Rafi’, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi SAW menjawab: “Setiap usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri, dan setiap jual beli yang baik.””

Dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa harta dapat diperoleh dengan pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual-beli, *luqathah*, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan oleh syariah.⁵¹ Cara untuk memperoleh harta dalam pandangan Islam terdapat dua bentuk, yaitu:⁵²

⁵¹ Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵² Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam,” *Islamic Banking* 3, no. 1 (2017): 32–33.

- a. Memperoleh kekayaan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain. Contoh, menggarap tanah yang mati yang belum dimiliki (*ihya al-mawat*).
- b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain atau seseorang melalui transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh harta secara langsung dengan sendirinya seperti harta warisan dan perolehan harta langsung namun terjadi dengan tidak sendirinya, seperti hibah. Atau melalui pemberian maupun perjanjian timbal balik antar pihak, seperti jual beli.

Terdapat beberapa larangan dalam syariat Islam yang berkaitan dengan cara untuk memperoleh harta. Larangan tersebut yaitu:⁵³

- a. Perkara yang membuat martabat dan akhlak manusia rendah, seperti: mengumpulkan harta dengan cara batil; mengumpulkan harta dengan cara menipu; mengumpulkan harta dengan cara melanggar janji dan sumpah; serta mengumpulkan harta dengan cara mencuri;
- b. Perkara yang membuat rugi hak perorangan atau golongan;
- c. Melakukan penimbunan terhadap harta (*kikir*);
- d. Aktivitas pembelanjaan harta dengan cara boros (*mubazir*);
- e. Memproduksi, memperdagangkan, dan mengonsumsi barang-barang yang telah dilarang oleh syariat.

⁵³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 15-17.

3. Pengelolaan Harta

Pengelolaan harta merupakan proses yang diawali dengan perencanaan sampai dengan pemanfaatan harta, sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Pengelolaan harta seorang muslim haruslah sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam mengelola harta, terdapat beberapa prinsip, yaitu: memenuhi kebutuhan pokok keluarganya; memberikan kenyamanan untuk kehidupan keluarganya; barang-barang yang didapatkan memberikan keuntungan dan tidak membahayakan; harta tersebut digunakan untuk pendidikan anak-anaknya; dan mengeluarkan harta secara cukup, sehingga tidak terlibat dalam hutang yang tidak perlu.⁵⁴

Pengelolaan harta dalam Islam disusun berdasarkan acuan skala prioritas *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Pengelolaan harta secara Islami terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:⁵⁵

a. *Wealth creation/accumulation* (penciptaan harta)

Tahap ini berfokus terhadap cara seorang muslim memperoleh harta. Harta didapat dengan cara bekerja. Islam telah memberikan ketentuan, bahwa seorang muslim diharuskan mencari harta dari sumber penghasilan yang halal.

⁵⁴ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas* 3, no. 2 (2021): 160–174.

⁵⁵ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani, 2018), 183.

b. *Wealth consumption* (konsumsi harta)

Wealth consumption berhubungan dengan cara seorang muslim mengkonsumsi hartanya. Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pembelanjaan yang paling utama dari harta adalah untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Apabila masih berlebih, maka untuk keluarga. Ketika harta tersebut masih berlebih, maka untuk kerabat.

c. *Wealth purification* (penyucian harta)

Wealth purification berkenaan dengan cara menyucikan harta yang dimiliki. Di dalam harta yang dimiliki seseorang, terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, Islam telah mengatur cara untuk menyucikan harta melalui zakat.

d. *Wealth distribution* (distribusi harta)

Wealth distribution merupakan cara seorang muslim mendistribusikan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Harta wajib didistribusikan sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini dikarenakan dalam harta seseorang ada harta orang lain, serta untuk menghindari sikap boros maupun kikir yang dibenci Allah SWT.

e. *Wealth protection* (perlindungan harta)

Wealth protection merupakan cara untuk melindungi harta. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan melalui asuransi (*takaful*) dan tabungan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Selain dialokasikan untuk kebutuhan akhirat, seorang muslim juga

diharuskan memiliki tabungan untuk menghadapi kebutuhan tak terduga di hari esok.

4. Pencurian Harta

Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan tersebut.⁵⁶ Dasar Hukum diharamkannya tindakan pencurian ada pada Al-Quran surat al-Maidah ayat 38, yakni:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. al-Maidah: 38)

Pencurian dalam hukum pidana Islam terdapat 2 macam, yakni pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman Had berupa potong tangan dan pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman Ta'zir. Pencurian diancam dengan ta'zir apabila tidak terpenuhi unsur dan syarat pencurian.⁵⁷ Pencurian dengan hukuman had hanya diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur umum dan khusus. Unsur-unsur umum tersebut adalah sebagai berikut: rukun *syar'i*, yakni adanya ketetapan dari *nash*

⁵⁶ Rami, “Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Masalahah.”

⁵⁷ Rama Darmawan dan Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–16215, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>.

bahwa perbuatan tersebut termasuk *jarimah* (tindak pidana); rukun *maddi*, yakni terdapat perbuatan melawan hukum; dan rukun *adabi*, yakni terdapat niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁵⁸

Selain unsur-unsur umum, terdapat unsur-unsur khusus yang diharuskan ada dalam pencurian. Unsur-unsur khusus tersebut yaitu:

- a. Dilakukan secara diam-diam, dengan syarat pelaku mengeluarkan harta dari tempat simpanan, harta dikeluarkan dari kekuasaan pemilik, dan harta dimasukkan kedalam kekuasaan pelaku;
- b. Barang yang dicuri harus berupa harta yang bernilai, barang yang bergerak, barang yang tersimpan, serta mencapai nisab. Beberapa ulama berbeda pendapat atas besaran nisab tersebut. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam pencurian seperempat dinar dari emas, tiga dirham dari perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak tersebut. Jadi, dengan ini yang menjadi ukuran satu nisab adalah jumlah harta yang mencapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak.

Walaupun beberapa unsur dan syarat tindak pidana pencurian tidak terpenuhi, syariat Islam sangat melindungi dan memperhatikan permasalahan mengenai harta sebagai penopang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Islam menjadikan hak kepemilikan harta sebagai hak yang sah

⁵⁸ Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Masalahah."

dan halal, sehingga orang lain tidak diperbolehkan merampas harta secara batil, baik lewat pencurian, perampasan, *ghasab*, dan sebagainya.⁵⁹

D. Konsep Perlindungan Hukum Islam dalam Kasus Pencurian

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap HAM (hak asasi manusia) seseorang yang telah dirugikan orang lain, sehingga setiap orang dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁰ Dalam perlindungan hukum, seluruh organ serta subyek negara diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang telah dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu melalui cara tertentu.⁶¹ Tujuan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut:

“Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan refresif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”

1. Perlindungan Hukum secara Preventif dalam Islam

Perlindungan hukum secara preventif merupakan sebuah pencegahan terjadinya sengketa. Bentuk umum dari perlindungan hukum secara preventif adalah pengarahannya dari penguasa untuk bersikap hati-hati dalam

⁵⁹ Rami, “Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maslahah.”

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

⁶¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2009), 336.

pengambilan keputusan. Dalam Islam, terdapat teori *Maqāsid al-Syarī'ah* yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif dalam Islam. Teori *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) oleh para ulama telah dibagi menjadi lima, yakni: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama juga menambahkan *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).⁶² Melestarikan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* menurut 'Audah merupakan suatu keharusan. Masalah pencurian dalam teori *Maqāsid al-Syarī'ah* dari segi keniscayaan berkenaan dengan *Hifz al-Māl* (pelestarian harta).

Terdapat beberapa dalil yang dijadikan sebagai perlindungan hukum Islam secara preventif dalam kasus pencurian. Dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38 dijelaskan bahwa:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”. (Q.S. al-Maidah: 38)

Selain dalil dalam al-Qur'an, terdapat juga beberapa dalil yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW., di antaranya adalah sebagai berikut:

⁶² Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, trans. 'Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8.

“Dari Abu Hurairah RA berkata: ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, Ia berkata: Ya Rasulullah Bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku?, Rasulullah menjawab: jangan kau berikan hartamu, ia berkata: Bagaimana pendapat kamu Jika ia ingin Membunuhku?, Rasulullah bersabda: bunuhlah dia, ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika dia telah Membunuhku?, Rasulullah bersabda: kamu mati syahid, Ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika kalau aku berhasil membunuhnya?, Ia masuk neraka”. (HR Muslim no. 140)

“Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga”. (Shahih Muslim no.3193)

2. Perlindungan Hukum secara Represif dalam Islam

Perlindungan hukum secara represif merupakan penyelesaian suatu sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hukum Islam, pencurian terbagi menjadi dua, yakni pencurian yang dihukum dengan *Had* berupa potong tangan dan pencurian yang dihukum dengan *Ta'zir*. Pencurian diancam dengan hukuman *ta'zir* apabila tidak terpenuhi unsur dan syarat pencurian. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa. Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya, sehingga penentuan batas baik minimal ataupun maksimal

seungguhnya berada di tangan penguasa atau wakil dari penguasa yang diberikan kewenangan.⁶³

Di Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid XXII Bab II tentang Tindak Pidana Barang Milik dalam Pasal 362-367 KUHP. Pencurian dalam Aplikasi Hago termasuk pencurian dengan kadar ringan. Peraturan yang berkaitan dengan pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 362 KUHP

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁶⁴

b. Pasal 364 KUHP

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”⁶⁵

⁶³ Darmawan dan Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.”

⁶⁴ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁵ Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Misi Berhadiah pada Fitur Mal Koin

1. Praktik Misi Berhadiah pada Fitur Mal Koin

a. Pohon Uang Hago

1) Tugas

Tugas pokok dalam Pohon Uang Hago untuk bisa mendapatkan uang Hago yang dapat ditarik menjadi pulsa adalah dengan menyiram pohon. Tata caranya adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a) Misi pokok dalam misi Pohon Uang Hago adalah menyiram pohon, sehingga pemain diharuskan mencari tetesan air yang dapat digunakan untuk menyiram pohon melalui fitur Misi dan Undian yang telah disediakan;
- b) Tetesan air yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menyiram pohon;
- c) Setiap menyiram, pohon akan menghasilkan uang Hago dengan nominal Rp20,- sampai Rp1.000,- yang dapat dikumpulkan;

⁶⁶ “Pusat Bantuan” Peraturan Event Pohon Uang Hago---Menanam Pohon dan Item Permainan, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

- d) Menjual buah yang dikeluarkan oleh pohon, mengundang teman untuk mengunduh Hago dan mencuri uang Hago dari pohon pengguna lain juga dapat memberikan pengguna uang Hago;
- e) Uang yang sudah terkumpul dapat ditarik menjadi pulsa. Minimal penarikan adalah Rp5.000,-.

2) Tetesan Air

Tetesan air dapat diperoleh dengan melakukan berbagai macam tugas sebagai berikut:⁶⁷

- a) Pengguna dapat bermain dua game pada aplikasi Hago. Tetesan air yang dapat diperoleh maksimal 100g tetes air per hari;
- b) Pengguna dapat meminta bantuan ke teman-teman media sosialnya. Setelah teman pengguna tersebut menyetujuinya, maka pengguna akan mendapatkan 10g air. Bantuan tersebut terbatas hanya untuk 15 teman, sehingga air yang didapat maksimum adalah 150g air per hari;
- c) Pengguna dapat menimba air 3 kali sehari pada waktu pagi, siang dan malam. Waktu menimba adalah pukul 8:00-10:00 pada pagi hari, pukul 12:00-14:00 pada siang hari, dan pukul 19:00-21:00 pada malam hari. Air yang didapat pada setiap

⁶⁷ “Pusat Bantuan” Peraturan Event Pohon Uang Hago---Menanam Pohon dan Item Permainan.

waktu adalah 10g, sehingga maksimum adalah 30g air per hari;

- d) Pengguna dapat membagikan kegiatan ini ke teman atau channel HAGO. Jika pengguna lain membantu mengetuk, maka air yang didapat dalam setiap bantuan adalah 5g. Maksimal bantuan adalah 30g per hari.



Gambar 1.1
Tampilan halaman misi Pohon Uang

3) Mencuri uang

Pengguna dapat mencuri uang Hago dari pohon pengguna lain. Pengguna dapat menggunakan fitur Jalan untuk berkunjung ke kebun pengguna lain. Pengguna hanya dapat mencuri satu paket uang Hago dari pengguna lain. Pengguna yang tidak ingin uangnya dicuri dapat menggunakan item perisai yang dapat

diperoleh dari tugas harian secara gratis untuk melindungi pohonnya.⁶⁸

4) Item Lanjutan

- a) Perisai, digunakan untuk melindungi uang pengguna selama 6 jam dari pencurian dan dihitung sejak waktu perisai digunakan. Item perisai dapat diperoleh secara gratis.
- b) Pupuk, dapat membuat pohon buah menghasilkan uang tunai bernilai 2 kali lipat. Untuk mendapatkannya, pengguna perlu mengundang teman-teman untuk mengunduh HAGO.⁶⁹

5) Undian

Pengguna dapat menggunakan koin untuk mendapatkan undian item Pohon Uang atau item game lain. Item game tersebut seperti item lempar pisau atau skin domba, item mawar dan ulat yang dapat digunakan di pohon keberuntungan teman ketika mengunjungi pohon teman, dan pestisida untuk membunuh 3 serangga di kebun.⁷⁰

6) Informasi Hadiah

Berikut merupakan beberapa informasi mengenai hadiah misi Pohon Uang Hago, yaitu:⁷¹

⁶⁸ “Pusat Bantuan” Peraturan Event Pohon Uang Hago---Menanam Pohon dan Item Permainan.

⁶⁹ “Pusat Bantuan” Peraturan Event Pohon Uang Hago---Menanam Pohon dan Item Permainan.

⁷⁰ “Pusat Bantuan” Peraturan Event Pohon Uang Hago---Menanam Pohon dan Item Permainan.

⁷¹ “Pusat Bantuan” Informasi Hadiah Pohon Uang Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 10.30 WIB.

- a) Hadiah berupa pulsa akan dikirimkan dalam kurun waktu 7 sampai 30 hari kerja;
- b) Untuk metode penarikan tunai, pengguna wajib mengisi informasi pribadi, binding/ikat nomor ponsel, dan melakukan permintaan penarikan (jumlah uang, nama, nomor ponsel). Data tidak dapat dimodifikasi setelah informasi pribadi dikirimkan;
- c) Apabila pulsa belum diterima setelah 30 hari kerja, pengguna dapat menghubungi Pusat Bantuan aplikasi Hago dalam kurun waktu 15 hari kerja. Pengguna diharuskan memberikan informasi berupa ID Hago, tanggal penarikan (menunjukkan penarikan yang belum diterima) dan screenshot riwayat penarikan Umpan balik tidak diterima jika melewati batas waktu, yakni lebih dari 45 hari kerja;
- d) Apabila uang belum ditarik sampai acara berakhir, maka akan dianggap kadaluarsa;
- e) Dengan menarik uang, pengguna telah menegaskan keaslian informasinya dan mengizinkan Hago mengumpulkan informasi terkait pengguna. Informasi tersebut akan digunakan untuk mengirimkan hadiah;
- f) SMS akan dikirim ke pengguna jika pulsa berhasil terkirim.

7) Peraturan Penarikan

Untuk menarik hadiah yang didapat dari misi Pohon Uang Hago, terdapat beberapa peraturan. Beberapa peraturan penarikannya adalah sebagai berikut:⁷²

- a) Untuk bisa melakukan penarikan tunai, saldo yang didapat harus sudah mencapai Rp5000,- baik dari menanam pohon ataupun mencuri uang milik pengguna lain;
- b) Mengundang pengguna baru yang belum pernah mengunduh Hago atau pengguna yang belum aktif dalam 30 hari;
- c) Nomor telepon seluler dan terminal telepon seluler yang sama dianggap sebagai pengguna yang sama;
- d) Riwayat penarikan dapat dilihat di laman pohon uang, tombol Tarik di sudut atas kiri, dan kemudian klik riwayat dompet;
- e) Undang teman dari laman utama event dan laman penarikan. Kuota penarikan bertambah apabila berhasil mengundang;
- f) Uang yang belum ditarik sampai acara berakhir akan menjadi kedaluwarsa;
- g) Hago dibebaskan dari kewajiban apabila terjadi keadaan kahar atau perubahan keadaan, seperti bencana alam,

⁷² “Pusat Bantuan” Peraturan Penarikan, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 10.40 WIB.

pengakhiran acara karena perintah lembaga pemerintahan, dll;

- h) Hago dapat membuat perubahan atau penyesuaian pada aturan acara. Perubahan atau penyesuaian tersebut akan diumumkan melalui halaman acara, pesan, informasi otomatis, pengumuman, atau sarana lainnya secara tepat waktu;
- i) Setiap pengguna yang tampak ataupun diduga melakukan pelanggaran tidak sah seperti transaksi palsu, curang, pengumpulan klik, transaksi berisiko lainnya, dll., Hago berhak mencabut kelayakan pengguna dan hadiah. Hago juga berhak menarik kembali hadiah yang telah diterima oleh pengguna.

b. Kebun Binatang

1) Tugas

Pengguna dapat memperoleh hewan kecil pertama berupa ayam, dinosaurus, penguin, merak ataupun elang melalui cara klaim. Pengguna diharuskan memberi makan hewan untuk mendapatkan telur baru. Setiap telur dapat menetasakan hewan baru. Pengguna dapat memelihara beberapa hewan dalam waktu yang sama. Selain hewan utama, hewan lain dapat dijual ketika level penuh tercapai. Pengguna dapat memperoleh telur baru dengan menyelesaikan tugas. Anak ayam memiliki level tertinggi

6, sementara level tertinggi hewan lain adalah 4. Merak dan dinosaurus merupakan hewan langka dengan jumlah terbatas.⁷³

- 2) Pakan Hewan dapat mengeluarkan uang dan dapat di-*upgrade* dengan diberi Pakan. Jumlah pakan yang diperlukan pengguna dalam setiap upgrade berbeda. Pengguna dapat memperoleh pakan dengan menyelesaikan tugas, melakukan interaksi dengan teman, *check-in* setiap hari, mengambil pakan dari mesin produksi pakan otomatis, dan *log-in*.⁷⁴



Gambar 1.2
Tampilan misi Kebun Binatang

- 3) Uang tunai

Pengguna bisa mendapatkan hadiah uang tunai dengan memberi makan hewan. Ketika pengguna memiliki banyak

⁷³ “Pusat Bantuan” Deskripsi Event Kebun Binatang di Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 10.50 WIB.

⁷⁴ “Pusat Bantuan” Deskripsi Event Kebun Binatang di Hago.

hewan, maka hadiah uang tunai yang didapatkan akan semakin banyak dalam sekali memberi makan. Memberi makan hewan teman juga dapat memberikan pengguna hadiah uang tunai. Pengguna dapat memberi makan sampai 5 kali sehari. Pengguna dapat menarik uang ketika mencapai batas minimum penarikan.⁷⁵

4) Informasi hadiah

Berikut merupakan beberapa informasi mengenai hadiah misi Kebun Binatang, yaitu:⁷⁶

- a) Hadiah berupa pulsa akan dikirimkan dalam kurun waktu 7 sampai 30 hari kerja;
- b) Untuk metode penarikan tunai, pengguna wajib mengisi informasi pribadi, binding/ikat nomor ponsel, dan melakukan permintaan penarikan (jumlah uang, nama, nomor ponsel). Data tidak dapat dimodifikasi setelah informasi pribadi dikirimkan;
- c) Apabila pulsa belum diterima setelah 30 hari kerja, pengguna dapat menghubungi Pusat Bantuan aplikasi Hago dalam kurun waktu 15 hari kerja. Pengguna diharuskan memberikan informasi berupa ID Hago, tanggal penarikan (menunjukkan penarikan yang belum diterima) dan

⁷⁵ “Pusat Bantuan” Deskripsi Event Kebun Binatang di Hago.

⁷⁶ “Pusat Bantuan” Informasi Hadiah Event Kebun Binatang Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 11.05 WIB.

screenshot riwayat penarikan Umpan balik tidak diterima jika melewati batas waktu, yakni lebih dari 45 hari kerja;

- d) Apabila uang belum ditarik sampai acara berakhir, maka akan dianggap kadaluarsa;
 - e) Dengan menarik uang, pengguna telah menegaskan keaslian informasinya dan mengizinkan Hago mengumpulkan informasi terkait pengguna. Informasi tersebut akan digunakan untuk mengirimkan hadiah;
 - f) SMS akan dikirim ke pengguna jika pulsa berhasil terkirim.
- 5) Peraturan penarikan

Untuk menarik hadiah yang didapat dari misi Kebun Binatang, terdapat beberapa peraturan. Beberapa peraturan penarikannya adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a) Pengguna harus memperoleh saldo sebesar Rp15.000,- untuk dapat melakukan penarikan tunai;
- b) Pengguna dapat mengundang teman untuk mendapatkan kuota penarikan. Pengguna harus mengundang teman yang belum pernah mengunduh aplikasi Hago atau belum aktif dalam waktu 30 hari. Kirim undangan tersebut di beranda acara dan laman penarikan. Kuota penarikan akan bertambah sebesar Rp4.000,- ketika pengguna berhasil mengundang

⁷⁷ “Pusat Bantuan” Peraturan Penarikan Event Kebun Binatang Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 11.30 WIB.

teman baru untuk mengunduh HAGO atau mengundang pengguna yang kembali 30 hari, kuota penarikan bertambah Rp2.000,- apabila teman aktif dalam 1 sampai 3 hari, dan ketika teman aktif dalam 4 sampai 7 hari, kuota penarikan akan bertambah sebesar Rp1.000,-;

- c) Apabila nomor telepon seluler atau terminal telepon seluler sama, maka akan dianggap sebagai pengguna yang sama;
- d) Apabila pengguna belum menarik uang yang didapat sampai acara berakhir, maka akan dianggap kadaluarsa;
- e) Ketika pengguna berhasil mengundang teman untuk mengunduh HAGO tetapi belum menerima penarikan, pengguna dapat menggunakan kode undangan.

c. Pejuang Koin

1) Peraturan

Dalam misi Pejuang Koin, terdapat beberapa peraturan yang harus dipahami oleh pemain. Beberapa peraturan tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a) Setiap kali pengguna ikut berpartisipasi dalam event mesin slot, pengguna memerlukan 300 koin emas untuk dapat mengundi hadiah;
- b) Untuk pengundian pertama setiap hari, gratis 1 kali undi;

⁷⁸ “Pusat Bantuan” Deskripsi Event Pejuang Koin di Mal Koin Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 11.45 WIB.

- c) Untuk memulai game, pengguna dapat mengetuk Putar. Pengguna berpeluang mendapatkan koin dan item;
- d) Hadiah riil akan dikirimkan pihak Hago setelah 60 hari kerja;
- e) Pengguna juga dapat memperoleh item berupa palu ataupun perisai. Palu dapat digunakan untuk menyerang pengguna lain untuk mendapatkan koin. Perisai dapat digunakan untuk melindungi diri dari serangan pengguna lain. Kapasitas maksimal dari item tersebut adalah 3 palu dan 3 perisai. Apabila pengguna memperoleh palu atau perisai setelah kapasitas maksimal terpenuhi, kelebihan palu ataupun perisai tersebut akan diubah menjadi koin.



Gambar 1.3
Tampilan misi Pejuang Koin

2) Informasi Hadiah

Berikut merupakan beberapa informasi mengenai hadiah misi Pejuang Koin, yaitu:⁷⁹

- a) Koin berjumlah tetap. Hadiah akan dikirimkan secara langsung;
- b) Skin game memancing di laut dan pendekar buah. Hadiah akan dikirimkan secara langsung;
- c) Item Pohon Uang Hago berupa tetesan air, perisai, atau pupuk. Hadiah akan dikirimkan secara langsung;
- d) Frame avatar. Hadiah akan dikirimkan secara langsung dan masa berlakunya adalah 7 hari;
- e) Hadiah rill yang dapat diperoleh pengguna adalah pulsa 25.000, OPPO A92, dan XiaoMi Band. Hadiah tersebut akan dikirimkan pihak Hago setelah 60 hari kerja;
- f) Palu dan perisai. Hadiah akan langsung dikirimkan. Palu bisa digunakan oleh pengguna untuk menyerang pengguna lain guna mendapatkan koin emas darinya. Perisai dapat digunakan untuk menahan serangan tersebut.

⁷⁹ “Pusat Bantuan” Informasi Hadiah Event Pejuang Koin di Mal Koin Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 26 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.

2. Tinjauan Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Misi Berhadiah

Di dalam Islam, praktik fitur Mal Koin dalam aplikasi Hago masuk dalam ranah fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan praktik tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat.⁸⁰ Praktik misi berhadiah fitur Mal Koin dalam fiqh muamalah termasuk *muawadhah maliyah* atau hukum kebendaan.

Setiap muamalah yang dilakukan antara sesama manusia, seperti praktik misi berhadiah fitur Mal Koin harus memperhatikan *al-muamalah al-madiyah* dan *al-Muamalah al-Adabiyah*. *Al-Muamalah al-madiyah* merupakan peraturan yang ditetapkan syara' dalam segi objek berupa benda, seperti benda yang halal, haram, *syubhat*, *madharat* dan *maslahat*. Sementara *al-muamalah al-adabiyah* merupakan peraturan yang ditetapkan syara' terkait aktivitas manusia dalam bermasyarakat ditinjau dari sisi subjeknya, seperti jujur, dendam, hasud, iri dan lainnya.⁸¹

Muamalah pada dasarnya dihukumi *mubah* (boleh), kecuali terdapat dalil dalam al-Qur'an ataupun Hadits yang melarangnya. Praktik bermuamalah dalam Islam diharuskan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Unsur yang harus dihindari tersebut antara lain adalah unsur perjudian/*maisir*, unsur kezaliman/*dzulm*, unsur riba, unsur penipuan atau kecurangan, dan unsur ketidakjelasan/*gharar*. Hal ini sesuai

⁸⁰ Faizah, "Jual Beli Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah."

⁸¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 17.

dengan dua prinsip dalam fiqh muamalah, yaitu prinsip khusus dan umum. Prinsip umum dari muamalah adalah boleh, Sementara prinsip khususnya adalah halal, keridloan dari pihak yang bersangkutan, dan tidak mengandung riba, *gharar*, maupun *tadlis* (penipuan).⁸² Ahmad Azhar Basyir juga telah mengatakan dalam bukunya bahwa muamalah pada dasarnya *mubah*, dilakukan atas dasar suka rela dan tanpa paksaan, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudhārat*, serta menerapkan nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan.⁸³

Dalam fiqh muamalah, diharuskan adanya akad yang mengikat kedua belah pihak. Akad merupakan perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁸⁴ Sehingga, dalam praktik misi berhadiah fitur Mal Koin juga diharuskan memiliki akad di dalamnya karena berkaitan dengan muamalah.

Dalam akad, diharuskan terpenuhi rukun-rukunnya, yakni pihak yang berakad, *shigah al-'aqad* atau *ijab qabul*, *mahal al-'aqad* atau objek akad, dan *maudhu' al-'aqad* atau tujuan akad.⁸⁵ Dalam praktik misi berhadiah fitur Mal Koin, developer Hago dan pemain merupakan pihak yang berakad, *ijab* berupa peraturan yang diberikan oleh *developer*, tidak ada

⁸² Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 153.

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 15.

⁸⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44.

⁸⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 95.

qabul karena pemain langsung menjalankan misi, objeknya berupa misi dalam game, serta bertujuan mendapat keuntungan.

Akad dalam misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago juga diharuskan memenuhi syarat. Syarat-syarat dalam akad terbagi menjadi empat macam, yakni *syuruth al-in'iqad* atau syarat-syarat terbentuknya akad berupa *tamyiz*, *ta'adud*, kesepakatan, dalam satu majelis, dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan, serta tidak bertentangan dengan *syara'*; *syuruth al-shihhah* atau syarat-syarat sah akad berupa tanpa paksaan, tidak menimbulkan kerugian, tidak mengandung *gharar*, tidak mengandung riba, tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan; *syuruth al-nafadz* atau syarat berlakunya akibat hukum berupa kewenangan atas objek dan kewenangan atas hukum; dan *syuruth al-luzum* atau syarat-syarat mengikatnya akad yang pada dasarnya telah terpenuhi, kecuali terdapat hak khiyar pada salah satu pihak.⁸⁶

Dilihat dari sifatnya, praktik misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago termasuk '*aqad ghair munjiz* atau akad bersyarat. '*Aqad ghair munjiz* merupakan akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan.⁸⁷ Hal ini sesuai dengan praktik misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago yang penyerahan imbalannya setelah misinya terpenuhi.

⁸⁶ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 97-105.

⁸⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 69.

Akad terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut pandangnya.⁸⁸ Akad yang terdapat dalam misi berhadiah fitur mal koin pada aplikasi Hago merupakan akad *musammah* karena telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya walau antara ulama' satu dengan yang lain terdapat perbedaan pendapat, sehingga bisa termasuk akad *musyara'ah* (akad yang dibenarkan syara') maupun akad *mamnu'ah* (akad yang dilarang syara') tergantung pendapat siapa yang dipakai.

Akad dalam misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago bisa berupa akad *shahih* ataupun tidak tergantung terpenuhinya rukun dan syarat. Akad dalam misi berhadiah merupakan akad *ghair 'ainiyah* karena tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Akad misi berhadiah termasuk akad *ridha'iyah*, yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak. Akad dalam misi berhadiah merupakan akad *mauqufah* karena bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti imbalan akan diberikan ketika misi telah dilaksanakan.

Akad yang digunakan dalam misi berhadiah merupakan hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, karena pemain dapat ikut atau keluar dari akad tanpa konfirmasi kepada developer hago sebagai pihak pembuat misi. Misi berhadiah termasuk akad *mu'awadlah* karena atas dasar timbal balik, pemain akan mendapat keuntungan ketika berhasil melakukan misi. Misi berhadiah ini memiliki tujuan *tamlik* atas

⁸⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 52-56.

imbalan yang ditawarkan dan termasuk akad *istimrar* karena hukum akad terus berjalan selama misi belum tercapai.

Akad misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago dapat berakhir karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-aqd*), berakhir karena pembatalan (*fasakh*), batal demi hukum (*infisakh*), kematian salah satu pihak yang berakad, dan tidak adanya persetujuan (*adam al-ijazah*).⁸⁹ Sehingga, apabila salah satu dari faktor tersebut terpenuhi, akad misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago otomatis berakhir.

Pada misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago, terdapat hadiah yang akan diberikan ketika pemain melakukan suatu pekerjaan berupa menyiram pohon, memberi makan hewan, dan memutar undian. Sehingga, beberapa praktik dalam misi berhadiah tersebut sangat identik dengan sayembara, atau lebih dikenal dengan akad *Ju'alah* dalam hukum Islam. Akad dibentuk agar transaksi muamalah antar kedua belah pihak aman dan tidak ada yang dirugikan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁹⁰ Sedangkan, menurut Fatwa

⁸⁹ Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil Uang (Studi Aplikasi Helo)."

⁹⁰ Pasal 20 ayat 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dari uraian pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa akad *Ju'alah* merupakan perjanjian antara *ja'il* sebagai pihak yang menjanjikan sejumlah imbalan/*al ju'l* kepada *'amil* sebagai pihak yang diberi janji atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ketentuan-ketentuannya tertulis dalam akad.⁹¹

Akad *Ju'alah* merupakan akad yang diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama' fiqh dan ada sebagian yang melarang. Ulama' yang melarang akad *Ju'alah* di antaranya adalah kalangan Hanafiyah dengan alasan adanya unsur *gharar* berupa ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sementara itu, menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ju'alah* diperbolehkan dengan dasar kisah nabi Yusuf dengan saudaranya.⁹² Terdapat dua unsur yang menyebabkan ulama melarang adanya *gharar* dalam bermuamalah, yakni unsur risiko yang di dalamnya terkandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan; dan

⁹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, ed. Harlis Kurniawan, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 433.

unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁹³

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan akad *Ju'alah* dengan dasar Al Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

(Q.S. Yusuf : 72)⁹⁴

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dasar oleh ulama memperbolehkan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

“Diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri: Sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami”. Seorang sahabat membacakan surat Al Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw. tertawa dan bersabda,

⁹³ Shohih dan Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah.”

⁹⁴ Muhammad Ferdian, “Al Quran Online: Website Al Quran Digital Online Terjemahan Bahasa Indonesia,” *MUSHAF.ID*, last modified 2022, <https://www.mushaf.id/>, diakses pada tanggal 2, Desember 2022 pada pukul 13:50 WIB.

“Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambilah kambing tersebut dan berilah saya bagian.”

Gharar dalam akad *Ju'alah* merupakan akad dengan kadar *gharar* sedikit, sehingga beberapa ulama membolehkannya. Seperti pendapat Ibnul Qoyim bahwa *gharar* yang sedikit ditoleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, yang harus ada dalam kehidupan manusia.⁹⁵ Dari uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa akad *Ju'alah* diperbolehkan dikarenakan *gharar* yang terkandung dalam akad *Ju'alah* memiliki kadar sedikit (tidak dimaksudkan dalam transaksi).

Praktik misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago diharuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *Ju'alah*. Ketentuan akad *Ju'alah* telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, sebagai berikut: “Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad; Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang; Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek

⁹⁵ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 125.

Ju'alah).”⁹⁶ Rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Adanya Para Pihak yang Berakad

Pihak yang dimaksud disini adalah *Ja'il* dan *Maj'ul lah*. *Ja'il* merupakan pihak yang memberikan imbalan. *Ja'il* diharuskan cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas. *Maj'ul lah* merupakan orang yang melakukan pekerjaan, diharuskan orang yang cakap melakukan pekerjaan.⁹⁷

Berdasarkan paparan tersebut, pihak yang menjadi *Ja'il* disini adalah developer aplikasi Hago, yang telah membuat dan merancang misi berhadiah. Sedangkan *Maj'ul lah* adalah pengguna aplikasi Hago, sebagai pihak yang telah mendownload serta menjalankan misi berhadiah pada aplikasi tersebut.

b. *Shighah*

Shighah akad (pernyataan perjanjian), berisi *ijab* dan *qabul*. *Shighah* dalam akad *ju'alah* berisi keterangan pekerjaan yang harus dilakukan, serta nilai imbalan yang jelas. *Shighah* akad *Ju'alah* disyaratkan adanya *ijab* yang disampaikan jelas oleh *ja'il*, akan tetapi tidak disyaratkan adanya *qabul* dari *maj'ul lah*. Hal ini dikarenakan dalam akad *Ju'alah* yang disorot adalah pekerjaan dan imbalan dari

⁹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN- MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*.

⁹⁷ Astuti, Febriadi, dan Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop.”

pekerjaan tersebut. *Shighah ijab* dan *qabul* bisa dalam bentuk ucapan dan tulisan. *Lafadz ijab* disyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktu.⁹⁸

Dalam Pasal 25 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dijelaskan bahwa “Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.”⁹⁹ Peraturan yang terdapat dalam aplikasi Hago diharuskan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak. Dengan begitu, tidak terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam *shighah* misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago.

Dalam praktiknya, *shighah ijab* dibuat oleh developer aplikasi Hago dalam bentuk tulisan yang mencantumkan prosedur dan peraturan tugas dengan jelas, yang harus dijalankan pengguna aplikasi beserta ketentuan imbalan berupa uang Hago yang dapat ditarik menjadi pulsa ketika sudah mencapai jumlah yang ditentukan dan hadiah rill seperti smartphone. Pengguna aplikasi sebagai *maj'ul lah* harus menjalankan misi tersebut sesuai prosedur dan peraturan yang dicantumkan. Ketika berhasil, *maj'ul lah* akan mendapatkan imbalan sesuai ketentuan.

⁹⁸ Astuti, Febriadi, dan Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop.”

⁹⁹ Pasal 25 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

c. Objek dan *Natijah*

Objek dari akad *Ju'alah* diharuskan berupa pekerjaan yang tidak dilarang dalam agama Islam dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang juga. Bentuk pekerjaannya dapat bersifat jelas dan tidak jelas, misalnya mencari benda yang hilang. Seberapa berat pekerjaan dalam akad *Ju'alah* tidak dibatasi, dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya bebas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, telah dijelaskan bahwa Objek *Ju'alah* adalah pekerjaan yang tidak dilarang oleh *syara'*, dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang; dan *natijah* diharuskan jelas dan diketahui oleh para pihak yang berakad ketika penawaran.¹⁰⁰

Misi Pohon Uang dan Kebun Binatang yang diberikan developer Hago kepada pengguna secara umum telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ju'alah* tersebut. Tugas tersebut seperti menyiram tanaman, memberi makan hewan, *check-in* harian, bermain game, membagikan aktivitas kepada teman melalui media sosial, dan mengundang teman baru untuk login dan bermain aplikasi Hago. *Natijah* dari misi juga jelas. Dalam misi Pohon Hago, *natijahnya* adalah dengan mengumpulkan uang Hago sebesar Rp5.000,- dan misi Kebun Binatang mengumpulkan uang Hago sebesar Rp15.000,-.

¹⁰⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Akan tetapi, beberapa bentuk misi ada yang tergolong diharamkan syariat, seperti misi pejuang koin yang dilakukan dengan mengundi hadiah yang tidak jelas bentuknya. Hal ini dikarenakan masuknya unsur *maysir*, sehingga terbuka peluang rugi bagi peserta yang mengikutinya. *Maysir* atau judi diartikan sebagai bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan, baik uang, barang, dan lain-lain, yang harus dibayar oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang.¹⁰¹

Terdapat tiga unsur dalam *maysir*, yakni: menggunakan suatu permainan untuk menentukan pihak yang menang; bersifat spekulasi/untung-untungan; dan terdapat taruhan harta yang bersumber dari kedua belah pihak. Pihak yang menang akan diuntungkan, sementara pihak yang kalah akan mengalami kerugian.¹⁰² *Maysir* dilarang dalam syariat Islam. Hal ini tertulis dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90, yakni:

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Maidah: 90)

Ketika undian berhadiah dilaksanakan tanpa menarik iuran dari peserta, maka dihukumi boleh oleh syariat. Hal ini dikarenakan salah

¹⁰¹ Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian.”

¹⁰² Moeljatno, *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 41.

satu unsur *maysir* adalah taruhan berasal dari kedua belah pihak yang bertaruh, sehingga tidak ada dalil yang melarang. Misi Pejuang Koin tidak memenuhi syarat dan rukun akad *Ju'alah*. Misi Pejuang Koin ketika dilakukan tanpa menggunakan koin merupakan undian berhadiah yang termasuk dalam akad hibah. Dalam akad hibah, *gharar* yang disebabkan ketidaktahuan peserta atas hadiah yang diterima tidak dapat merusak akad.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa misi Pejuang Koin diperbolehkan ketika dilakukan tanpa menggunakan koin dan akad yang terdapat di dalamnya adalah akad hibah. Menjalankan misi Pejuang Koin dengan menggunakan koin tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dalam syariat Islam tidak diperbolehkan taruhan dengan harta yang berasal dari kedua belah pihak. Bentuk misi yang dilarang seperti melakukan undian dalam misi Pejuang Koin dengan membayar menggunakan koin merupakan misi opsional. Pengguna dapat menghindari misi tersebut, sehingga akad hibah tidak rusak.

d. Imbalan

Imbalan merupakan upah yang dijanjikan. Imbalan berupa sesuatu yang bernilai dengan jumlah yang jelas dan bukan merupakan

¹⁰³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 371.

barang haram.¹⁰⁴ Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, disebutkan bahwa imbalan harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* pada saat penawaran dan diketahui oleh para pihak yang berakad.¹⁰⁵ Hal ini untuk menghindari praktik *gharar* yang dilarang oleh syariat Islam. *Gharar* merupakan sesuatu yang dalam akadnya tidak diketahui pasti berapa kuantitas dan sifat obyek.¹⁰⁶ Imbalan tersebut nantinya akan diberikan kepada *maj'ul lah* ketika berhasil melakukan pekerjaan yang diminta *ja'il*. Hal ini terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 bahwa imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.¹⁰⁷

Imbalan dalam misi Pohon Uang Hago dan Kebun Binatang adalah uang Hago yang dapat ditukarkan dalam bentuk pulsa. Setiap pemain melakukan misi berupa menyiram pohon atau memberi makan hewan, pohon dan hewan tersebut akan mengeluarkan koin dari Rp20,- sampai Rp1.000,-. Besaran uang yang dapat ditarik telah ditentukan jumlahnya di dalam peraturan aplikasi Hago. Rp5.000,- untuk misi Pohon Uang Hago; Rp15.000,- untuk misi Kebun Binatang; dan dapat ditingkatkan kuotanya dengan melakukan misi

¹⁰⁴ Astuti, Febriadi, dan Maulida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop."

¹⁰⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

¹⁰⁶ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–278.

¹⁰⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

lain yang telah disebutkan di atas. Walau sekilas tampak terdapat *gharar* ketika uang yang dikeluarkan oleh hewan dan pohon tidak tentu jumlahnya, *gharar* tersebut termasuk *al-gharar al-yasir* yang tidak diharamkan oleh syariat. *Al-Gharar al-yasir*, merupakan *gharar* dengan kadar ketidakjelasan sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi, sehingga syariat Islam memberikan toleransi.¹⁰⁸ Hal ini dapat dilihat dari kuota atau minimal jumlah uang yang dapat ditarik pada misi sebagai *natijah* sudah terdapat kepastian berapa jumlahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, didapat kesimpulan bahwa praktik misi berhadiah berupa Pohon Uang dan Kebun Binatang pada aplikasi Hago merupakan akad *Ju'alah* yang boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago. *Gharar* yang dipermasalahkan dalam misi tersebut merupakan *al-gharar al-yasir* yang tidak dimaksudkan dalam transaksi sehingga diperbolehkan. Apabila pemain melanggar ketentuan syariat Islam maupun ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago, maka akad menjadi fasid. Misi Pejuang Koin dikategorikan sebagai akad hibah. Misi pejuang koin merupakan *maysir* yang diharamkan oleh syariat Islam apabila pemain menggunakan koin untuk memainkannya. Pemain hanya boleh menjalankan misi tersebut secara gratis.

¹⁰⁸ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 145.

B. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Harta Hasil Misi Dalam Kasus Pencurian Pada Fitur Mal Koin

1. Kasus Pencurian Dalam Fitur Mal Koin

Fitur Mal Koin dalam aplikasi Hago menyediakan fitur pencurian uang Hago untuk membuat pemain dapat lebih cepat mengumpulkan minimal uang Hago yang dapat ditarik menjadi pulsa. Praktik pencurian hasil misi ini merupakan hal yang dilegalkan dalam setiap misi, baik misi Pohon Uang Hago, misi Kebun Binatang, ataupun misi Pejuang Koin. Fitur pencurian ini dimaksudkan agar misi yang dijalankan pemain lebih kompetitif.



Gambar 2.1
Praktik pencurian

Pada misi Pohon Uang Hago, Pemain dapat mencuri uang Hago yang jatuh dari pohon pemain lainnya. Pemain dapat mengunjungi kebun pemain lain dengan fitur Jalan. Pemain hanya dapat mencuri satu paket

uang Hago. Aplikasi Hago menyediakan item Perisai untuk melindungi pohon pemain, sehingga pemain lain tidak dapat mencuri uang Hago yang telah jatuh dari pohon.¹⁰⁹

Pada misi Kebun Binatang, pemain dapat mencuri uang Hago yang dikeluarkan oleh hewan pemain lain. Pemain dapat mencuri uang tersebut dengan mengunjungi kebun binatang pemain lain lewat fitur Perjalanan. Pemain dapat mencuri satu paket uang Hago. Pencurian dalam misi Kebun Binatang ini juga dapat ditangkal dengan item perisai.¹¹⁰



Gambar 2.2
Tampilan item perisai yang sedang digunakan

Pada misi Pejuang Koin, pemain dapat mengganggu pemain lain dengan menggunakan item palu. Item palu dapat digunakan untuk menyelip dan menyerang pemain lain, sehingga pemain bisa

¹⁰⁹ “Pusat Bantuan” Peraturan Event Pohon Uang Hago---Menanam Pohon dan Item Permainan, diakses melalui aplikasi Hago, 30 Januari 2023 pukul 11.45 WIB.

¹¹⁰ “Pusat Bantuan” Deskripsi Event Kebun Binatang di Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 30 Januari 2023 pukul 12.15 WIB.

mendapatkan koin emas darinya. Untuk menahan serangan tersebut, pemain dapat menggunakan item perisai.¹¹¹



Gambar 2.3
Praktik penyerangan

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Harta Hasil Misi dalam Kasus Pencurian pada Fitur Mal Koin
 - a. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus Pencurian pada Fitur Mal Koin

Harta merupakan suatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan bisa diambil manfaat darinya.¹¹² Harta adalah ujian keimanan bagi setiap muslim, sehingga diwajibkan kepada setiap muslim mendapatkan dan memanfaatkan hartanya dengan cara yang sesuai

¹¹¹ "Pusat Bantuan" Deskripsi Event Pejuang Koin di Mal Koin Hago, diakses melalui aplikasi Hago, 30 Januari 2023 pukul 12.30 WIB.

¹¹² Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 174.

dengan ajaran Islam.¹¹³ Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, telah menjelaskan bahwa asas-asas kepemilikan harta sebagai berikut: *amanah*, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup; *infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi; *ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat."¹¹⁴ Sehingga, setiap muslim yang beriman diwajibkan mencari harta dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat.

Harta dalam Islam terbagi menjadi beberapa jenis tergantung dari sudut pandangnya.¹¹⁵ Uang Hago (*natijah*) dan Imbalan yang diperoleh dari misi berhadiah fitur Mal Koin dalam Aplikasi Hago dianggap sebagai harta *mutaqawwim*, yang boleh diambil manfaatnya menurut syariat Islam. Harta tersebut termasuk harta *istihlak* karena berupa harta yang cara pengambilan manfaatnya dengan dihabiskan. Harta yang didapat dari misi tersebut berupa harta *ghairu manqul* (benda tidak bergerak). Uang Hago (*natijah*) dan Imbalan yang telah

¹¹³ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 178.

¹¹⁴ Pasal 17 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.

¹¹⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 19.

diperoleh berupa harta *dayn* karena berupa uang virtual yang bisa ditarik menjadi pulsa. Uang Hago (*natijah*) dan Imbalan merupakan *mal al-nafi'* karena hanya memiliki manfaat dan tidak memiliki bentuk.

Uang Hago hasil misi ataupun imbalannya merupakan harta *mamluk* karena ada pemiliknya. Uang Hago merupakan harta Pokok, karena setelah terkumpul, uang tersebut dapat diambil sebagai imbalan dan menjadi harta yang dapat digunakan. Uang Hago ataupun imbalan merupakan harta pribadi.

Beberapa cara yang dapat digunakan seorang muslim untuk memperoleh harta adalah dengan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain, seperti menggarap tanah yang mati yang belum dimiliki. Seorang muslim juga dapat memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain atau seseorang melalui transaksi, seperti jual beli, *rahn*, warisan dan lain-lain.¹¹⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menjelaskan bahwa harta dapat diperoleh dengan pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual-beli, luqathah, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan oleh syariah.¹¹⁷ Memperoleh harta dengan cara mengikuti sayembara (akad *Ju'alah*) merupakan salah satu cara memperoleh

¹¹⁶ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam."

¹¹⁷ Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

harta yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini dikarenakan beberapa pendapat ulama' yang membolehkan akad tersebut.

Dengan kaitannya harta sebagai ujian keimanan, seorang muslim dilarang memperoleh harta dengan mengumpulkan harta secara batil, seperti dengan cara menipu; melanggar janji dan sumpah; serta mencuri. Dalam rangka mencari harta, seorang muslim dilarang membuat rugi hak perorangan atau golongan. Seorang muslim juga dilarang kikir atas harta dan boros terhadap pengeluaran harta. Selain hal tersebut, seorang muslim dilarang mencari harta dengan memproduksi, memperdagangkan, dan mengonsumsi barang-barang yang telah dilarang oleh syariat.¹¹⁸

Salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam dalam mengumpulkan harta adalah dengan cara mencuri. Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan tersebut.¹¹⁹ Dasar Hukum diharamkannya tindakan pencurian ada pada Al-Quran surat al-Maidah ayat 38, yakni:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. al-Maidah: 38)

¹¹⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 15-17.

¹¹⁹ Rami, “Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Masalahah.”

Hukuman bagi seorang pencuri adalah hukuman *had*, berupa potong tangan. Akan tetapi, hukuman ini hanya diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur umum dan khusus.¹²⁰ Unsur-unsur umum tersebut adalah sebagai berikut: rukun *syar'i*, yakni adanya ketetapan dari *nash* bahwa perbuatan tersebut termasuk *jarimah* (tindak pidana); rukun *maddi*, yakni terdapat perbuatan melawan hukum; dan rukun *adabi*, yakni terdapat niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Meski pencurian uang Hago dalam misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago memenuhi unsur umum di atas, pencurian tersebut tidak memenuhi beberapa unsur-unsur khusus tindak pidana pencurian. Sehingga, pencuri dalam misi berhadiah tersebut tidak dapat dijatuhi *had*.

Unsur-unsur khusus yang dimaksud adalah: dilakukan secara diam-diam, dengan syarat pelaku mengeluarkan harta dari tempat simpanan, harta dikeluarkan dari kekuasaan pemilik, dan harta dimasukkan kedalam kekuasaan pelaku; dan barang yang dicuri harus berupa harta yang bernilai, barang yang bergerak, barang yang tersimpan, serta mencapai nisab. Beberapa ulama berbeda pendapat atas besaran *nisab* tersebut. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam

¹²⁰ Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Masalahah."

pencurian seperempat dinar dari emas, tiga dirham dari perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak tersebut. Jadi, dengan ini yang menjadi ukuran satu *nisab* adalah jumlah harta yang mencapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak.¹²¹

Meskipun dalam kasus pencurian uang Hago tidak memenuhi unsur-unsur khusus seperti berupa barang bergerak dan kurang dari *nisab* yang ditentukan, syariat Islam sangat melindungi dan memperhatikan permasalahan mengenai harta. Oleh sebab itu, Islam menjadikan hak kepemilikan harta sebagai hak yang sah dan halal, sehingga diharamkan bagi orang lain merampas harta secara batil, baik lewat pencurian, perampasan, *ghasab*, dan sebagainya.¹²² Ketika suatu unsur dalam pencurian tidak terpenuhi, pencurian tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa. Penentuan batas baik minimal ataupun maksimal berada di tangan penguasa.¹²³

Sehingga, praktik pencurian dalam misi Pohon Uang hago dan misi Kebun Binatang tentu dilarang oleh syariat Islam, meski jumlah uang yang dicuri tidak mencapai nisab. Sementara itu, cara mendapatkan koin emas dalam misi Pejuang Koin dengan menyerang

¹²¹ Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maslahah."

¹²² Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maslahah."

¹²³ Darmawan dan Wahyudi, "Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia."

pemain lain menggunakan item palu juga tidak diperbolehkan dalam syariat. Ajaran Islam tidak memperbolehkan seseorang mengumpulkan harta dengan cara batil. Hal tersebut merupakan perkara yang membuat martabat dan akhlak manusia rendah, juga membuat pemain lain mengalami kerugian.¹²⁴

b. Perlindungan Hukum Islam terhadap Kasus Pencurian pada Fitur Mal Koin

Harta merupakan sebuah amanah bagi seorang muslim, sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menginfakkan sebagian harta yang telah diperolehnya.¹²⁵ Menjaga dan menginfakkan harta termasuk ke dalam pengelolaan harta. Pengelolaan harta dalam Islam merupakan proses yang diawali dengan penciptaan harta sampai dengan perlindungan harta, sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Pengelolaan harta bagi seorang muslim diharuskan sesuai dengan ketentuan syara'.¹²⁶ Salah satu bagian dari pengelolaan harta adalah perlindungan harta.

Agama Islam melindungi tiap hak milik seseorang termasuk harta. Sehingga diharamkan bagi setiap muslim untuk memindahkan kepemilikan harta secara batil, seperti dengan cara menipu; melanggar

¹²⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 15.

¹²⁵ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 176.

¹²⁶ Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah."

janji dan sumpah; serta mencuri. Seorang muslim dalam usahanya mencari harta juga dilarang membuat rugi hak perorangan atau golongan.¹²⁷ Sehingga jelas pencurian merupakan hal yang sangat diharamkan bagi setiap muslim.

Dalam mengelola harta, terdapat beberapa prinsip, yaitu: memenuhi kebutuhan pokok keluarganya; memberikan kenyamanan untuk kehidupan keluarganya; barang-barang yang didapatkan memberikan keuntungan dan tidak membahayakan; harta tersebut digunakan untuk pendidikan anak-anaknya; dan mengeluarkan harta secara cukup, sehingga tidak terlibat dalam hutang yang tidak perlu.¹²⁸

Perlindungan harta dalam Islam masuk ke dalam salah satu dari pengelolaan harta. Pengelolaan harta dalam Islam disusun berdasarkan acuan skala prioritas *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Pengelolaan harta secara Islami terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:¹²⁹ tahap penciptaan harta, yang diharuskan mencari harta dari sumber penghasilan yang halal; tahap konsumsi harta; tahap penyucian harta, melalui zakat; tahap distribusi harta, yang diwajibkan karena dalam harta seseorang ada harta orang lain; serta tahap perlindungan harta.

¹²⁷ Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Masalahah."

¹²⁸ Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah."

¹²⁹ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani, 2018), 183.

Melindungi harta merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang merupakan sebuah keharusan. Teori *Maqāsid al-Syarī'ah* terbagi menjadi lima, yakni: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan) serta *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).¹³⁰ Dasar hukum melindungi harta adalah hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah RA berkata: ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, Ia berkata: Ya Rasulullah Bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku?, Rasulullah menjawab: jangan kau berikan hartamu, ia berkata: Bagaimana pendapat kamu Jika ia ingin Membunuhku?, Rasulullah bersabda: bunuhlah dia, ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika dia telah Membunuhku?, Rasulullah bersabda: kamu mati syahid, Ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika kalau aku berhasil membunuhnya?, Ia masuk neraka”. (HR Muslim no. 140)

Islam memberikan perlindungan hukum secara preventif dalam kasus pencurian. Perlindungan hukum secara preventif merupakan sebuah pencegahan terjadinya sengketa. Bentuk umum dari perlindungan hukum secara preventif adalah pengarahannya dari penguasa untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa dalil yang dijadikan

¹³⁰ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, trans. 'Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8.

sebagai perlindungan hukum Islam secara preventif. Dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38 dijelaskan bahwa:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. al-Maidah: 38)

Selain dalil dalam al-Qur’an, terdapat dalil yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga”. (Shahih Muslim no.3193)

Islam juga memberikan perlindungan hukum secara represif dalam kasus pencurian. Perlindungan hukum secara represif merupakan penyelesaian suatu sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hukum Islam, penyelesaian dalam kasus pencurian dapat berupa *Had* (potong tangan) ataupun *Ta'zir*. Pencurian diancam dengan hukuman *ta'zir* apabila tidak terpenuhi unsur dan syarat pencurian.

Pada aplikasi Hago, pencurian yang terjadi tidak memenuhi unsur khusus dan syarat pencurian dalam Islam. Sehingga, pencuri hanya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada

penguasa. Penentuan batas baik minimal ataupun maksimal berada di tangan penguasa atau wakil dari penguasa yang diberikan kewenangan.¹³¹

Di Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid XXII Bab II tentang Tindak Pidana Barang Milik dalam Pasal 362-367 KUHP.

Pencurian dalam Aplikasi Hago termasuk pencurian dengan kadar ringan. Hal ini karena pencurian tersebut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (KUHP) atau dibaca Rp2,500.000,- seperti yang diterangkan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012. Sehingga, peraturan yang berkaitan dengan pencurian tersebut di antaranya adalah Pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Kasus pencurian uang Hago ketika ditilik dari hukum positif merupakan suatu tindakan yang legal dan diperbolehkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya fitur pencurian dan peraturan mengenai fitur pencurian yang sebelumnya telah dituangkan dalam sebuah perjanjian dan disetujui pengguna aplikasi Hago pada awal pendaftaran. Developer Hago telah menentukan hal legal ataupun ilegal dalam aplikasinya, sementara pencurian bukan termasuk tindakan yang ilegal. Sehingga, hukuman *ta'zir* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian.

¹³¹ Darmawan dan Wahyudi, "Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia."

Akan tetapi, apabila ditinjau dari teori perjanjian, perjanjian pada aplikasi Hago termasuk salah satu perjanjian yang tidak sah. Hal ini dikarenakan terdapat kausa terlarang berupa pencurian pada perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata, telah disebutkan bahwa kausa terlarang merupakan kausa yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³² Praktik pencurian merupakan suatu yang bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Sehingga, perjanjian dalam aplikasi Hago seharusnya tidak sah dan hukum *ta'zir* sebagai langkah perlindungan hukum represif dalam Islam dapat diterapkan.

Dari uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa pencurian dalam misi Pohon Uang hago dan misi Kebun Binatang ataupun penyerangan dalam misi Pejuang Koin guna memperoleh keuntungan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Perlindungan Hukum Islam secara preventif atas kasus pencurian berupa dalil al-Qur'an, Hadist, maupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Perlindungan hukum Islam secara represif dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin berupa hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa. Di Indonesia, peraturan mengenai hukuman pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid XXII Bab II tentang Tindak Pidana Barang Milik dalam Pasal 362-367 KUHP.

¹³² Pasal 1337 kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, beberapa kesimpulan yang didapat dari skripsi berjudul Misi Berhadiah Pada Fitur Mal Koin Dalam Aplikasi Hago Persepektif Fikih Muamalah adalah sebagai berikut:

1. Praktik misi berhadiah berupa Pohon Uang dan Kebun Binatang pada aplikasi Hago merupakan akad *Ju'alah* yang boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago. *Gharar* yang dipermasalahkan dalam misi tersebut merupakan *al-gharar al-yasir* yang tidak dimaksudkan dalam transaksi sehingga diperbolehkan. Apabila pemain melanggar ketentuan syariat Islam maupun ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago, maka akad menjadi *fasid*. Misi Pejuang Koin dikategorikan sebagai akad hibah. Misi pejuang koin merupakan *maysir* yang diharamkan oleh syariat Islam apabila pemain menggunakan koin untuk memainkannya. Pemain hanya boleh menjalankan misi tersebut secara gratis.
2. Pencurian dalam misi Pohon Uang Hago dan misi Kebun Binatang ataupun penyerangan dalam misi Pejuang Koin guna memperoleh keuntungan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Perlindungan Hukum Islam secara preventif atas kasus pencurian berupa dalil al-Qur'an, Hadist, maupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Perlindungan hukum Islam secara

represif dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin berupa hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis memberikan saran kepada para pembaca sebagai berikut:

1. Selalu selektif dalam memilih fitur dalam setiap aplikasi yang digunakan, sehingga terhindar dari hal yang dilarang oleh syariat Islam;
2. Menjauhi hal-hal yang dilarang syariat seperti mencuri, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian);
3. Melindungi harta yang dimiliki, baik disimpan, diinvestasikan, ataupun dengan cara lain yang dirasa lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad

Ju'alah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

B. Buku

'Audah, Jaser. *Al-Maqashid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

al-Faizin, Abdul Wahid, dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2018.

Al-Khalafi, Abdul Azim Bin Badawi. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar el-Fikr, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asy-Syahir, Muhammad Amin. *Hasyiah Ibnu Abidin*. Beirut: Dar el-Fikr, 1979.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5*. Diedit oleh Harlis Kurniawan. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Moeljatno. *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Dar al-jiiil Beirut, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

C. Jurnal Artikel dan Skripsi

Astuti, Gina Dwi, Sandy Rizki Febriadi, dan Ira Siti Rohmah Maulida.

“Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 468–472.

Choirunnisak. “Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam.” *Islamic Banking* 3, no. 1 (2017): 27–44.

Danti, Alivian Irma. “Transaksi Jual Beli Online Dengan Koin Game Shopee Tanam Perspektif Fiqh Muamalah (Study Kasus Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

Darmawan, Rama, dan Andri Wahyudi. “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–16215. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>.

Faizah, Nurul Agustin. “Jual Beli Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqh Muamalah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

Hilmi, Arifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil

Uang (Studi Aplikasi Helo).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id>.

Hilyatin, Dewi Laela. “Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.

Irwan, Muhammad. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas* 3, no. 2 (2021): 160–174.

Lestanti, Yuli. “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hakim* 1, no. 2 (2019): 249–262.

Lestari, Maya Dwi Citra. “Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id>.

Nabila, Zulfaa. “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 No. 1, no. 1 (2018): 1–14.

Rahman, Muh Fudhail. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–278.

Rami, Muzai. “Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Masalahah.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh,

2019.

Shohih, Hadist, dan Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82.

D. Website

Ferdian, Muhammad. "Al Quran Online: Website Al Quran Digital Online Terjemahan Bahasa Indonesia." *MUSHAF.ID*. Last modified 2022. <https://www.mushaf.id/>.

Nida, Shofia. "5 Cara mendapatkan uang dari Hago, main game hasilkan cuan." Last modified 2022. <https://www.brilio.net/personal-finance/5-cara-mendapatkan-uang-dari-hago-main-game-hasilkan-cuan-2201036.html>.

E. Aplikasi

Aplikasi Hago. "Peraturan Event Pohon Uang Hago---Menanam Pohon dan Item Permainan." Pusat Bantuan. 26 Januari 2023.

Aplikasi Hago. "Informasi Hadiah Pohon Uang Hago." Pusat Bantuan. 26 Januari 2023.

Aplikasi Hago. "Peraturan Penarikan." Pusat Bantuan. 26 Januari 2023.

Aplikasi Hago. "Deskripsi Event Kebun Binatang di Hago." Pusat Bantuan. 26 Januari 2023.

Aplikasi Hago. "Informasi Hadiah Event Kebun Binatang Hago," Pusat Bantuan. 26 Januari 2023.

Aplikasi Hago. "Peraturan Penarikan Event Kebun Binatang Hago." Pusat

Bantuan. 26 Januari 2023.

Aplikasi Hago. “Deskripsi Event Pejuang Koin di Mal Koin Hago.” Pusat

Bantuan. 26 Januari 2023.

Aplikasi Hago. “Informasi Hadiah Event Pejuang Koin di Mal Koin Hago.”

Pusat Bantuan. 26 Januari 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Izam Bahtiar Rahmika
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 6 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT/RW 04/02 Ketawang Dolopo Madiun
Nomor HP : 082233098492
Email : izambahtiarr@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2006-2007 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bangunsari
2007-2013 : MI Plus Bunga Bangsa Dolopo
2013-2016 : MTS Darul Huda Mayak
2016-2019 : MA Darul Huda Mayak
2019-2023 : S1 Hukum Eonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Menghapus “fiqh muamalah” dari judul.
2. Menambah nama dosen penguji.
3. Mengkonsistenkan abstrak, latar belakang, dan pembahasan.
4. Menyesuaikan metode penelitian dengan latar belakang
5. Mengubah sumber teori dari artikel ke buku atau kitab